


**PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM MENANGANI RESIDEN
PENYALAHGUNA NAPZA DI YAYASAN SIKLUS
RECOVERING CENTRE PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

DWI NURKHOLIFA

11940221788

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Dwi Nurkholifa

NIM : 11940221788

Judul Skripsi : Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP. 197407022008011009

Pekanbaru, 01 November 2023
 Pembimbing

Dr. Miftahuddin, M.Ag
 NIP. 197505112003121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والتواصل

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Dwi Nurkholifa
NIM : 11940221788
Judul : Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pad :
Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Desember 2023
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 195108182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Suhaimi, M. Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

Nuzjanis, MA
NIP. 19690927 200901 2 003

Sekretaris/Penguji II

Listiawati Susanti, S.Ag, MA
NIP.19720712 200003 2 003

Penguji IV

Dr. Azni, M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Dwi Nurkholifa
 NIM : 11940221788
 Judul : Implementasi Teknik *Motivational Interviewing* Pada Residen Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 16 Februari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Maret 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Ahmad.,M.Pd.

NIP. 198704212019031008

Penguji II,

Dr.Miftahuddin.M.Ag.

NIP. 197505112003121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama: **Dwi Nurkholifa**

NIM: **11940221788**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM MENANGANI RESIDEN PENYALAHGUNA NAPZA DI YAYASAN SIKLUS RECOVERING CENTER PEKANBARU)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 01 November 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Dwi Nurkholifa
11940221788

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. Dwi Nurkholifa

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (Dwi Nurkholifa) NIM. (11940221788) dengan judul "(Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru)" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(Dr. Miftahuddin M. Ag)

NIP. 197505112003121003

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Dwi Nurkholifa (2023)

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul : Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Melihat dampak dari penyalahgunaan dan latar belakang tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup dan masa depan penyalahguna saja, namun juga masa depan bangsa dan negara. Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza tidak hanya kejahatan tingkat nasional saja tapi juga kejahatan tingkat internasional yang merupakan masalah yang serius yang harus di atasi baik disektor pemerintah dan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor adiksi dalam menangani residen penyalahguna napza dipekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah dua orang konselor adiksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini bahwasannya Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru sudah melakukan peran dalam menangani residen penyalahguna napza dalam memberikan pelayanan, pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan residen melalui hasil asesmen yang dapat berupa rawat jalan maupun rawat inap minimal dilakukan selama 8 kali pertemuan dengan durasi 60 menit. Peran yang dilakukan konselor merupakan assesmen, konseling dan monitoring.

Kata Kunci : Peran , Konselor Adiksi, Penyalahguna Napza

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Dwi Nurkholifa (2023)
Major : Islamic Counseling Guidance
Thesis Title : *The Role of Addiction Counselors in Handling Resident Drug Abusers To Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.*

Seeing the impact of abuse and its background not only threatens the survival and future of the abuser, but also the future of the nation and state. Crimes of drug abuse and illicit trafficking are not only national level crimes but also international level crimes which are serious problems that must be addressed in both the government and community sectors. This research aims to determine the role of addiction counselors in dealing with resident drug abusers in Pekanbaru. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. The informants for this research were two addiction counselors. Data collection techniques in this research used observation, interview and documentation methods. The results of this research are that the Pekanbaru Cycle Recovery Center Foundation has played a role in handling drug abuse residents in providing services, services are provided according to the resident's needs through the results of assessments which can be in the form of outpatient or inpatient treatment for a minimum of 8 meetings with a duration of 60 minutes. The role played by the counselor is assessment, counseling and monitoring.

Keywords : *Role, Addiction Counselor, Drug Abuser*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil‘ Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi berjudul **“Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru”** merupakan hasil karya tulis ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan do‘a, uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta ayahanda Muhamad Toha dan ibunda Sri Wahyuni yang telah memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan memberikan kasih sayang, serta senantiasa selalu mendo‘akan kesuksesan untuk anak-anaknya. Penulis tidak mampu membalas segala kebaikan dan jasa ibunda dan ayahanda, penulis hanya dapat mengucapkan *Jazaakumulluhu Khairan*, serta mendo‘akan dan memohon kebaikan serta balasan terbaik bagi ibunda dan ayahanda di dunia dan akhirat. Serta Kakak tercinta, Siti Nur Utari dan Mas Ipar Ardiyahsyah yang telah memotivasi, memberikan semangat, dan memberikan kasih sayang, serta memberikan dukungan materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas‘ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.SC.,Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M. A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartanto, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Arwan , M.Ag

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Wakil dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Zulamri, S. Ag., MA selaku Ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Ibu Rosmita. M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Miftahuddin, M.A selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Rahmad, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari awal perkuliahan hinggapenulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang telah memberikan berbagai pengetahuan, arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).
9. Yang terhormat semua staf akademik yang telah membantu semua pengurusan surat menyurat selama masa kuliah.
10. Konselor Adiksi Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian.
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri Dwi Nurkholifa karena sudah bertahan dan mampu melewati semuanya dengan sangat baik, walaupun jalan yang kamu lewati tidak semulus orang lain.
12. Terimakasih kepada Yogi Triwisyatmoko, S.E yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi.
13. Terimakasih kepada Sahabat Sejatiku Dina Lestari, karnamu ilmu mendengarkanku yang dalam proses kuliahku terasah.
14. Terimakasih teman seperjuangan Eka Dewi Saputri, dan Teman KKN kakak Naya, Best Afni yang telah memberikan semangat dan selalu kebersamai dari awal hingga akhir.
15. Teristimewa Kepada Keluarga Besar Bapak Kasimen, selaku motivator dalam hal apapun, terutama kedua bocilku Daffa Nur Ardiyansyah dan Galen Nurdiansyah.
16. Serta Teman seperjuangan jurusan BKI yang telah memberikan masukan dan semangat dalam pengerjaan skripsi penulis.

Dan juga semua pihak terkait yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedepannya. Dan juga penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bagi pihak yang telah membantu. Aamiin Ya Robb alamin.
Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 05 Desember 2023

Dwi Nurkholifa
11940221788



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	8
1.3 Permasalahan.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Terdahulu.....	12
2.2 Peran Konselor Adiksi.....	13
2.3 Kerangka Berfikir.....	47
BAB III	49
METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Desain Penelitian.....	49
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	49
3.3 Sumber Data Penelitian	50
3.4 Informan Penelitian	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Validitas Data.....	52
3.7 Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV	54

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
	4.1 Gambaran Umum IPWL	54
	4.2 Tempat Lokasi.....	55
	4.3 Sejarah Singkat Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru	55
	4.4 Ketenagaan.....	56
	4.5 Struktur Kelembagaan.....	57
	4.6 Visi Dan Misi Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.....	59
	4.7 Saran Dan Prasarana.....	59
	4.8 Jadwal Aktifitas.....	60
	4.9 Dokumen Pendukung	61
	4.10 Kemitraan Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru	61
	BAB V	62
	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	62
	5.1 Hasil Temuan Penelitian	62
	BAB VI.....	70
	PENUTUP	70
	6.1 Kesimpulan	70
	6.2 Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Dan Waktu Penelitian	49
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.....	54
Tabel 4.2 Dewan Pembina	55
Tabel 4.3 Dewan Pengawas.....	55
Tabel 4.4 Dewan Pengurus.....	56
Tabel 4.5 Jadwal Aktivitas Yang Dilakukan Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	47
Gambar 4.2	Komposisi Dan Struktur Personalia Program Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.....	56



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	70
----------------	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan napza dan perdagangan ilegal merupakan masalah global yang mewabah dan mengakibatkan kematian jutaan orang, menghancurkan kehidupan bermasyarakat, memicu kejahatan, menyebarkan penyakit dan merenggut masa depan generasi muda dan bangsa.¹ Mengatasi masalah penyalahgunaan napza memerlukan tindakan komprehensif yang melibatkan seluruh sektor terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, harus proaktif mengatasi kondisi tersebut.²

penyalahgunaan napza merupakan ancaman bagi masyarakat dan pemerintah. Permasalahan ini muncul karena tingkat penyalahgunaan napza di Indonesia masih sangat tinggi. penyalahgunaan napza mengambil alih tingkat nasional dan internasional dan membahayakan kehidupan masyarakat. Narkoba melemahkan ketahanan bangsa dan negara. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*) melaporkan bahwa sekitar 5% populasi dunia pernah mencoba narkoba. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa penyalahgunaan napza juga meningkat di beberapa negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), khususnya Indonesia. Dari 100% perdagangan narkoba di kawasan *ASEAN*, 40% nya terjadi di Indonesia.³

Pemerintah menanggulangi permasalahan narkoba dengan mengesahkan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan narkoba dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. negara dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjelaskan tentang kesehatan, yang menjelaskan tentang tindakan terhadap penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 yang mengatur tentang Pelaksanaan Penyalahgunaan Narkoba Wajib Laporan. Peraturan tersebut ditujukan kepada pemerintah, mendorong masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan napza ke IPWL di wilayahnya. Dukungan dan upaya

¹ Wahjoe Harijanto, Achmad Rudijanto, and Arief Alamsyah N, "Pengaruh Konseling Motivational Interviewing Terhadap Kepatuhan Minum Obat Penderita Hipertensi," *Jurnal Kedokteran Brawijaya* 28, no. 4 (2015): 354–353, <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2015.028.04.16>.

² M Alfian, *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengena, Mencegah, Dan Menanggulagi Penyalahgunaan NAPZA* (Bandung: Elsa Press, 2015).

³ Devy Mulia Sari, Mohammad Zainal Fatah, and Ira Nurmala, "Family's Role in Helping Drug Abuser Recovery Process," *Jurnal PROMKES* 9, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.il.2021.59-68>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam penyelesaian masalah narkoba mempunyai amanat tertulis.⁴

Salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat pulih dari penyalahguna napza adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses dimana seseorang dapat berfungsi kembali dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat secara umum. Keseriusan pemerintah dalam membangun fasilitas rehabilitasi di setiap daerah menjadi bukti nyata perjuangan melawan kecanduan narkoba. Rehabilitasi sosial melibatkan tenaga profesional yang mengetahui cara menangani permasalahan korban kecanduan narkoba. Dalam melaksanakan rehabilitasi kecanduan narkoba, konselor kecanduan adalah pekerja sosial yang berdasarkan pelatihan dan/atau pengalaman praktis memiliki kualifikasi dalam konseling dan intervensi klinis bagi pecandu dan korban kecanduan narkoba. Konselor krisis memegang peranan penting dalam pemulihan residen penyalahguna napza, dimana konselor kecanduan menjadi partner dalam pelaksanaan program rehabilitasi residen penyalahguna napza sejak awal program rehabilitasi. Konselor Darurat merupakan jabatan fungsional yang ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya khusus menangani gangguan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁵

Dukungan sosial untuk penyalahguna napza sebagai salah satu motivasi untuk sembuh penyalahgunaan napza. Dukungan sosial merupakan salah satu bentuk emosional disediakan oleh individu dan kelompok untuk individu lain. Dukungan sosial dapat berupa rasa perhatian, kasih sayang, bantuan, dan bentuk dukungan yang meliputi penilaian, instrumental, informasional, atau dukungan emosional.⁶

Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru terdapat dua konselor adiksi yang salah satunya merupakan mantan penyalahguna napza yang telah pulih dari zat adiktif. Mendedikasikan dirinya sebagai konselor adiksi untuk dapat membantu orang-orang yang memiliki permasalahan seperti dirinya terdahulu untuk mampu pulih dan dapat kembali menjadi pribadi yang positif. Selama

⁴ Mukhlis Dinilah, "Survei BNN 80 Persen Tahu Bahaya Narkoba, Kenapa Kasus Masih Tinggi?," *Detik.Com*, 2017.

⁵ W Rohimah Tri, "Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga," 2020, http://repository.uinsaizu.ac.id/12113/2/Rohimah_Tri_Wijayanti_Peran_Dan_Kompetensi_Konselor_Adiksi_Dalam_Rehabilitasi_Di_Institusi_Penerimaan_Wajib_Lapori_Yayasan_Pendidikan_Islam_Nurul_Ichsan_Al-Islami_Purbalingga.

⁶ Candyce H. Kroenke et al., "Social Networks, Social Support, and Survival after Breast Cancer Diagnosis," *Journal of Clinical Oncology* 24, no. 7 (2006): 1105–11, <https://doi.org/10.1200/JCO.2005.04.2846>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan rehabilitasi, konselor Rehabilitasi adiksi di yayasan Siklus ini diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka melalui program perubahan perilaku, keterampilan dan mental. Melalui layanan tersebut diharapkan masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik, hidup normal dan sehat secara sosial. Konselor adiksi diharapkan menjalankan tugasnya sesuai pedoman yang ditetapkan untuk mencegah kekambuhan. Tidak semua orang bisa menjadi konselor adiksi, karena memerlukan keahlian khusus dalam menangani narkoba dan zat adiktif lainnya. Permasalahan korban penyalahguna napza sangat kompleks dan memerlukan konselor adiksi yang terampil dan aktif dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugasnya, konselor krisis mempunyai standar kualifikasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait penanganan korban adiksi narkoba, baik secara teori maupun praktik.⁷

Pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Suatu peran paling tidak mencakup tiga hal berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁸

Peranan konselor Adiksi dalam proses rehabilitasi sangatlah penting, peran konselor adiksi adalah (1) sebagai motivator yaitu memotivasi residen dengan menumbuhkan kepercayaan diri residen; (2) sebagai fasilitator yaitu membantu residen menyediakan sarana yang dibutuhkan residen; (3) sebagai edukator yaitu memberikan wawasan pengetahuan kepada residen

⁷ Eliza Putri Harahap and Wiryo Nuryono, "Studi Kepustakaan Tentang Teknik Motivational Interviewing Untuk Adiksi," *Jurnal BK Unesa* 12 (2021): 591–609.

⁸ Ahwat, Nurul R, HM Sattu Alang, and Rahmatiah ST. "Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Ykp2N) Makassar." *Jurnal Washiyah* 1, no. 2 (2020): 487–500.

dalam kehidupannya; (4) sebagai mediator, konselor menjadi penengahnya baik antar residen, keluarga residen maupun pihak lain.⁹

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.¹⁰ Jadi yang dimaksud dengan peran adalah tugas yang merupakan tanggung jawab yang melekat pada seseorang sesuai dengan kedudukan, norma-norma yang berhubungan dengan tempat seseorang dalam masyarakat dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi residen konselor adalah seorang yang efektif, perlu mengenal diri sendiri, mengenal residen, memahami maksud dan tujuan konseling, serta menguasai proses konseling.¹¹ Konselor adalah seorang profesional yang berhadap langsung untuk dapat membina hubungan, dukungan, serta memfasilitasi suatu perubahan dari residen.¹² Menurut penulis yang dimaksud konselor adalah seorang yang memahami dasar dan tehnik konseling dalam membina hubungan, dukungan, serta memfasilitasi suatu perubahan klien secara profesional.

Konselor adiksi adalah seseorang dengan kualifikasi kesehatan mental yang berspesialisasi dalam membantu residen penyalahguna Napza. Konselor ini dapat bekerja secara mandiri atau pribadi, sebagai bagian dari klinik atau sebagai staf, bekerja dalam kelompok dan rumah sakit, membantu residen dengan berbagai masalah. Untuk menjadi konselor adiksi, seseorang biasanya harus melalui berbagai program pelatihan yang mencakup berbagai masalah terkait kecanduan bahan kimia, psikologi, masalah hukum, dan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan individu untuk memerangi kecanduannya. Untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban penyalahgunaan napza, konselor adiksi harus memperhatikan nilai dan moral, konselor adiksi harus menjadi teladan yang baik agar residen terpacu untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Sebagai role model, konselor

⁹ Alun Widyantari, “*Konseling Bagi Penyalahguna Narkoba Di Panti Sosial Pawardi Putra Kelasian Sleman Yogyakarta*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Ri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1061.

¹¹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22.

¹² Mamat Supriatna, *Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi barometer perilaku residen sehari-hari. Kemampuan menghadapi pengetahuan, keterampilan dan sikap pengawas merupakan faktor penting dalam pengawasan karena merupakan faktor krusial dalam mencapai pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, konselor Adiksi harus memenuhi syarat untuk menjalankan tugasnya dengan diperolehnya sertifikat profesional konselor adiksi.¹³

Penyalahguna menurut DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), penyalahgunaan zat melibatkan pola penggunaan berulang yang menghasilkan konsekuensi yang merusak.¹⁴ Penyalahgunaan Napza adalah penggunaan narkoba oleh seorang bukan untuk tujuan pengobatan, melainkan agar dapat menikmati pengaruhnya. Namun, jika pemakaiannya dihentikan pengaruh itu hilang. Setelah itu, muncul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak itu, ia menggunakan Napza lagi Akhirnya ia menjadi ketergantungan.¹⁵

Penyalahguna Napza adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis Napza secara berkala atau teratur diluar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial.¹⁶ Penyalahgunaan Napza adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis Napza secara berkala atau teratur diluar indikasi medis sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Tingkat pemakaian Napza coba-coba adalah pemakaian Napza yang tujuannya ingin mencoba atau untuk memenuhi rasa ingin tahu. Pemakaian sosial atau rekreasi adalah pemakaian Napza dengan tujuan bersenang-senang, pada saat rekreasi atau santai. Penyalahgunaan adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologi atau klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Ketergantungan adalah telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, jika pemakaian Napza dihentikan atau dikurangi dosisnya, sebaiknya tingkat-tingkat pemakaian tersebut memerlukan perhatian dan kewaspadaan keluarga dan masyarakat.¹⁷ Penyalahgunaan napza, bukan saja mengakibatkan ketergantungan para

¹³ Harahap and Nuryono, “*Studi Kepustakaan Tentang Teknik Motivational Interviewing Untuk Adiksi.*”

¹⁴ Jeffry S. dkk, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Erlangga, 2002) 04.

¹⁵ Lydia H Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) 20

¹⁶ Hufron Sofiyanto dan Ani Sopiani, *Mengenal Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Horizon, 2010)

¹⁷ Hufron dan Ani Sopiani Sofiyanto, “*Mengenal Bahaya Narkoba*” (Jakarta: Horizon, 2010), 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korbannya baik secara fisik maupun psikis.¹⁸ Terkait psikis masalah yang muncul akibat dampak dari penyalahgunaan narkoba mengakibatkan timbulnya keputusasaan dan penurunan motivasi.¹⁹

Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Napza adalah zat yang dapat mengubah keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku seseorang, jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena, dan lain sebagainya.²⁰ Napza adalah yang mengandung bahan berbahaya dan alkohol mempunyai dampak terhadap sistem syaraf manusia yang menimbulkan berbagai perasan.²¹

NAPZA dapat diperjelaskan, sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat merusak sistem saraf pusat (otak), yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat yang termasuk golongan ini antara lain ganja, opium, daun koka, morfin, heroin, kokain, dekssampetamin, penthidin, meperidin, matadon, dipipanon, dekstropropekesifein, LDS (*lisergik dietilamid*).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan termasuk golongan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat yang termasuk golongan ini antara lain *amfetamin (shabu-shabu)*, *ecstasy*, *deksamfetamine*, *amobarbita*, *phenon karkikall*, dan *pento karkikal*.

Zat Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan baik fisik maupun psikis. Zat yang termasuk golongan ini antara lain alkohol, nikotin, kafein dan beberapa obat hisap, pelarut, dan aerosol.

Zat atau bahan (obat) yang dapat menimbulkan adiksi dan dependensi adalah zat yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

¹⁸ Diny Kusumawardani, “Pengaruh Motivational Interviewing Dengan Pendekatan Spiritual Terhadap Keputusan Dan Motivasi Sembuh Pasien End Stage Renal Disease Yang Menjalani Hemodialisis Reguler” (Universitas Airlangga, 2018), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/78454>.

¹⁹ Gillian Tober, *Motivational Interviewing: Helping People Change, Alcohol and Alcoholism*, Third Edit, vol. 48 (The Guilford Press., 2013), <https://doi.org/10.1093/alcalc/agt010>.

²⁰ Fika Hidayani, *Bahaya Narkoba*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009) 5.

²¹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali,2013).264.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keinginan yang tak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
2. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
3. Ketergantungan psikis (*psychological dependence*), apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan gejala psikis lainnya.
4. Ketergantungan fisik (*physical dependence*) apabila pemakaian zat ini dihentikan, akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus NAPZA (*withdrawal symptom*).

Jadi menurut penulis yang di maksud penyalahgunaan Napza ialah seseorang merasakan ketergantungan dengan narkotika, obat dan bahan berbahaya yang dapat menikmati pengaruhnya pada kinerja otak, gangguan psikis dan gangguan fungsi sosial dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan agama.

Berdasarkan Penelitian di atas yang dimaksud dengan penelitian dengan judul Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh (konselor adiksi) kepada orang lain (residen) dalam mengatasi ketergantungan pada sekelompok obat, bahan, atau zat yang mudah diisap, ditelan, atau disuntikkan akan berpengaruh pada kerja tubuh yang dihadapi klien melalui konseling demi tercapainya ketenangan dan kebahagiaan.

Pemakaian situasional adalah pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. Penyalahgunaan adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologi atau klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Ketergantungan adalah telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, jika pemakaian Napza dihentikan atau dikurangi dosisnya, sebaiknya tingkat-tingkat pemakaian tersebut memerlukan perhatian dan kewaspadaan keluarga dan masyarakat.²²

Kebanyakan penyalahgunaan Napza dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan menyalahgunakan Napza. Dari individu seseorang penyalahgunaan Napza

²² Hufron dan Ani Sopiani Sofiyanto, "Mengenal Bahaya Narkoba" (Jakarta: Horizon, 2010), 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tentukan dari dua aspek yaitu Aspek biologis, bukti menunjukkan bahwa faktor genetik berperan pada alkoholisme serta beberapa bentuk perilaku yang menyimpang, termaksud penyalahgunaan Napza dan Aspek psikologis, sebagian besar penyalahgunaan Napza dimulai pada masa remaja.

Beberapa ciri yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan obat terlarang yaitu : kepercayaan diri kurang, ketidak mampuan mengelola stres atau masalah yang dihadapi, coba-coba dan berpeluang untuk memperoleh pengalaman baru yang semua itu dapat menyebabkan seorang remaja terjerumus ke penyalahguna Napza. Faktor lingkungan, faktor keluarga, teman sebaya maupun masyarakat. Lingkungan keluarga kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak kurang baik, hubungan dalam keluarga kurang harmonis, orang tua bercerai, orang tua terlalu sibuk.²³

Metode pencegahan dan pemberantasan Napza yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitas.²⁴ Salah satu usaha untuk menanggulangi korban penyalahgunaan Napza ini banyak didirikan pusat-pusat rehabilitas untuk para korban penyalahgunaan Napza. Pusat rehabilitas tersebut memiliki tujuan untuk membantu menumbuhkan kembali rasa kesadaran dan tanggung jawab bagi para korban penyalahgunaan Napza terhadap masa depan, keluarga dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru”.

Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah istilah-istilah yang perlu ditegaskan yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok. Adapun penegasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1 Peran

Pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2 Konselor Adiksi

Konselor adiksi adalah orang dengan kualifikasi kesehatan mental yang berspesialisasi dalam membantu residen yang kecanduan narkoba. Konselor ini dapat bekerja secara mandiri atau pribadi, sebagai bagian dari klinik atau sebagai staf, bekerja dalam kelompok dan rumah sakit, membantu klien dengan berbagai masalah.²⁵

1.2.3 Residen

Sebutan untuk pasien pecandu narkoba di tempat rehabilitasi.²⁶

1.2.4 Penyalahguna Napza

Penyalahguna adalah suatu proses, suatu cara, perbuatan penggunaan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.²⁷ Penyalahguna napza adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan medis, tetapi karena ingin menikmati dampaknya dalam jumlah yang berlebihan, kurang lebih secara teratur dan dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan napza, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahguna napza dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*Crime Without Victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban.²⁹

1.3 Permasalahan

1.3.1 Identifikasi Masalah

²⁵ Tri, "Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Laport Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga," 2020.

²⁶ Neni Efrita, Eliza Eliza, and Sulthan Jiyad Muqsid, "Perilaku Komunikasi Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit HB Sa'anin Padang," *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.15548/amj-kr.v2i1.484>.

²⁷ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 jam 17.00

²⁸ Lidya Harlina Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Balai pustaka, 2005).

²⁹ Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)". *Jurnal Kriminologi Indonesia* III Desember 6 (2010): 232–45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru.

1.3.2 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini, penulis hanya memfokuskan pada Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti membatasi permasalahan tersebut, yaitu : Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru.

1.3.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru?

1.3.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru.

1.4 Kegunaan Penelitian**Kegunaan Penelitian****1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza serta menambah ilmu dan wawasan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini berguna untuk memperbaiki proses Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, informasi penelian, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan pada subjek penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang bagaimana Peran Konselor Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang pengarang buku.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan terhadap penulisan skripsi ini, maka hasil penelitian relevan yang berkenaan diantaranya adalah:

- 2.1.1. Penelitian yang dilakukan oleh Shega Octaviana tahun 2018 yang berjudul “Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang bahayanya narkoba dan mengetahui peranan seorang konselor adiksi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang peran konselor adiksi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.³⁰
- 2.1.2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah Tri Wijayanti tahun 2021 yang berjudul “Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang bahan peran dan kompetensi seorang konselor adiksi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang peran konselor adiksi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.³¹
- 2.1.3. Dalam Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi, HM Sattu Alang, tahun 2020, yang berjudul Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makassar. Jurnal ini mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh konselor adiksi adalah sebagai bentuk pemulihan klien pecandu narkoba yang berada di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (YKP2N) Makassar. Hubungan dengan penelitian penulis adalah dalam hal bagaimana peran konselor

³⁰ Shega Octaviana, “Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lks) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

³¹ W Rohimah Tri, “Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020), [http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12113/%0ahttp://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12113/2/Rohimah Tri Wijayanti_Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingg](http://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12113/%0ahttp://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/12113/2/Rohimah%20Tri%20Wijayanti_Peran%20Dan%20Kompetensi%20Konselor%20Adiksi%20Dalam%20Rehabilitasi%20Di%20Institusi%20Penerimaan%20Wajib%20Lapor%20Yayasan%20Pendidikan%20Islam%20Nurul%20Ichsan%20Al-Islami%20Purbalingg).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adiksi dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba.³² Perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

- 2.1.4. Arip Martuah Hasibuan Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran konselor dalam membina narapidana pecandu Narkoba di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang bagaimana peran konselor, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada anak dan secara umum.³³

2 Peran Konselor Adiksi

2.2.1. Pengertian Peran

Peran secara etimologi diartikan sebagai “sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa”.³⁴ Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³⁵ Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki suatu atau kedudukan tertentu.

³² Nurul R Ahwat, HM Sattu Alang, and Rahmatiah ST, “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Ykp2N) Makassar,” *Jurnal Washiyah* 1, no. 2 (2020): 487–500.

³³ Arip Martuah Hasibuan, “Peran Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, n.d.).

³⁴ Mohammad E.Ayub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 101.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Persada, 2009), 243.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010), 121-123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- c. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- d. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.³⁷

2.2.3. Pengertian Konselor Adiksi

Konselor adalah salah satu kualifikasi pendidikan, yaitu tenaga berpendidikan yang memiliki ke khususan pada bidang bimbingan dan konseling, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.³⁸ Menurut Rogers konselor berperan sebagai fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien menurut Rogers adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien.³⁹

Sedangkan adiksi adalah tingkat kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. Menurut Badudu dan Zain Adiksi atau *addiction* merupakan perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu yang diinginkannya sehingga ia akan berusaha untuk mencari sesuatu yang sangat diinginkannya itu, misalnya adiksi internet, adiksi

³⁷ Karl dan Rosenzweig, *Organisasi Dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),19.

³⁸ H. Kamaluddin, "Bimbingan Dan Konseling Sekolah," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17 (n.d.): 448.

³⁹ Robert L Gibson, *Bimbingan Dan Konseling* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat televisi, adiksi bermain game dan sebagainya. Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya bahkan sampai hal tersebut dapat merugikan.⁴⁰

2.2.4. Pengertian Peran Konselor Adiksi

Konselor, dalam bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper*, adalah pegawai yang mempunyai kualifikasi khusus di bidang konseling. Dalam konsep *counseling for all* yang mencakup kegiatan bimbingan (*guidance*), kata "*counselor*" tidak lepas dari kata "*helping*". Konselor mengacu pada individunya, sedangkan *helping* mengacu pada profesi atau bidang pekerjaan. Konselor dikatakan profesional apabila mempunyai keahlian di bidang jasa pelayanan konseling.⁴¹

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien.⁴²

Adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya.⁴³ Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁴⁴ Untuk menjadi konselor adiksi, seseorang harus secara umum menyelesaikan berbagai program latihan yang meliputi berbagai hal mengenai ketergantungan beragam bahan kimia, psikologi, masalah hukum, berbagai tindakan yang ada agar individu dapat berjuang melawan

⁴⁰ Resti Vidia Putri Sofi Masfiah, "Gambaran Motivasi Belajar Siswa Yang Kecanduan Game Online (Studi Kasus Untuk Mengetahui Motivasi Belajar Pada Tiga Siswa SMP Negeri 3 Padalarang Yang Mengalami Kecanduan Game Online)," *FOKUS 2* (n.d.): 2.

⁴¹ Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Erlangga, 2015),78.

⁴² Namora lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011),71.

⁴³ Humas BNN, "Mengenal Adiksi," n.d. Diakses Pada 10 Juli 2022,, <https://bnn.go.id/Mengenal-Adiksi/>.

⁴⁴ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi,4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adiksinya.

Konselor Adiksi Meliputi:

Peran konselor merupakan hal yang umum dalam literatur konselor, bersamaan dengan fungsi konselor. Bahkan tidak jarang kedua istilah ini digunakan untuk menjelaskan arti atau makna yang sama. Menurut Wrenn, peran dan fungsi konselor berbeda-beda. Peran dikonseptualisasikan sebagai tujuan dan fungsi yang menyiratkan proses. Konsep peran berfokus pada tujuan akhir, sedangkan peran berfokus pada aktivitas dan aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Bagi Wrenn, peran didefinisikan sebagai harapan dan perilaku yang terkait dengan jabatan, dan fungsi didefinisikan sebagai aktivitas yang ditentukan untuk suatu peran.⁴⁵

Menurut Hornby yang dikutip Mochamad Nursalim, peran seringkali diungkapkan melalui perilaku individu dalam menunjukkan hak dan tanggung jawab yang menyertai jabatannya. Menurut Baruth dan Robinson, peran adalah apa yang didasarkan pada ekspektasi terhadap posisi penasihat dan persepsi orang lain terhadap posisi konselor. Misalnya, konselor harus mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap permasalahan kliennya. Dan menurut Corey, tidak ada jawaban sederhana yang bisa menjelaskan apa sebenarnya peran penasihat yang tepat.⁴⁶

Dari uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa konselor adiksi adalah seorang tenaga ahli dan profesional yang memiliki kemampuan memberikan konseling atau masukan dan telah mengikuti berbagai pelatihan dalam membantu pecandu Narkotika dalam menyelesaikan masalahnya agar pecandu dapat mampu kembali hidup selaras. Untuk mencapai peran konselor adiksi, maka konselor adiksi harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Adapun peran konselor adiksi dalam proses pemulihan korban penyalahguna narkoba :

- a. Melakukan Asesmen

Sebelum kita dapat membantu pecandu dan keluarganya untuk pulih, pertama-tama kita harus mengevaluasi masalahnya, yang disebut asesmen. memerlukan pengumpulan informasi, terutama melalui wawancara. Evaluasi melibatkan pengumpulan informasi

⁴⁵ Hartono Dkk, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, N.D.).

⁴⁶ Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Erlangga, 2015).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menilai masalah dan menentukan diagnosis dan pengobatan yang paling tepat untuk masalah tersebut.

Asesmen berarti memprediksi gaya hidup klien, sikap, kesehatan mental, dll. Asesmen ini membantu menemukan alternatif, mengembangkannya secara realistis, merencanakan kegiatan dan meningkatkan potensi pelanggan. Evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode yang komprehensif, sistematis dan fleksibel. Tergantung pada situasi dan kebutuhan, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan tes yang terstandar, laporan mandiri atau observasi.⁴⁷

b. Melakukan Konseling

Konseling merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah. Hubungan ini biasanya bersifat individu, meski terkadang melibatkan lebih dari dua orang, dan bertujuan untuk membantu residen memahami dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sehingga para residen dapat mengambil pilihan yang berarti untuk menyelesaikan permasalahannya.

Dalam konseling terjadi hubungan antara konselor adiksi dan residen untuk saling menerima dan membagi, yaitu dalam pengertian bahwa mereka dapat:

- 1) Bersepakat untuk menyukseskan hubungan tersebut
- 2) Berbagi pengalaman
- 3) Saling mendengarkan
- 4) Mondorong pemikiran kreatif
- 5) Saling menghargai nilai-nilai dan tujuan hidup masing-masing.

c. Melakukan Monitoring

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan dengan kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan lanjutan dilakukan untuk melakukan pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan menuju atau menjauhi suatu tujuan. Pemantauan memberikan informasi mengenai status dan kecenderungan yang pengukuran dan evaluasinya telah dilakukan secara berulang-ulang sepanjang waktu, pemantauan biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk membandingkan pemantauan menuju suatu tujuan, atau untuk

⁴⁷ Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba* (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menilai kondisi atau kemajuan menuju tujuan kinerja manajemen.⁴⁸

Konseling sangat penting dalam terapi adiksi dan pencegahan kekambuhan, sehingga memerlukan komitmen seorang konselor adiksi. Konseling berbeda dengan Psikoterapi yang melibatkan pengalaman masa kecil dan peristiwa traumatis yang dialami klien. peran konselor adiksi adalah menciptakan suasana yang memungkinkan residen menghadapi dan memecahkan masalahnya.⁴⁹

2.2.5. Tujuan Konselor Adiksi

Tujuan-tujuan konselor adiksi dalam konteks konseling merupakan pantulan dari falsafah selaku dasar-pijak tiap-tiap konselor adiksi. Sesuai dengan keragaman falsafah konselor adiksi, tujuan-tujuan pun sangat beragam. Tujuan-tujuan konselor adiksi dalam konteks konseling merupakan pantulan dari falsafah selaku dasar-pijak tiap-tiap konselor adiksi. Sesuai dengan keragaman falsafah konselor adiksi, tujuan-tujuan pun sangat beragam. Persoalan keragaman tujuan konselor adiksi ini dapat direduksi dengan mengembalikan tujuan-tujuan itu dalam kelompok-kelompok tujuan atas tingkat keumumannya. Meskipun dalam hal ini masih di tentukan keragaman corak penamaan, namun tidak ada pertentangan prinsip sifatnya.⁵⁰

Tujuan-tujuan konselor adiksi, menurutnya, tidak terbatas pada memahami residen. Konselor adiksi memiliki tujuan yang berbeda-beda menurut berbagai tingkat kemanfaatan. Adapun tujuan sesaat adalah agar pasien mendapatkan kelegaan, sedangkan tujuan jangka panjang adalah agar pasien menjadi pribadi yang bermakna penuh. Lebih lanjut, adapun “wujud” tujuan-tujuaan jangka panjang yang merupakan pantulan falsafah hidup konselor.⁵¹ Tujuan dan fungsi konselor ialah, mampu membantu konseli (pasien) untuk lebih mengenal dirinya dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya Penerapan bimbingan dan konseling dengan *setting* rehabilitasi dapat kita lihat dari sejumlah peraturan perundang-

⁴⁸ “Monitoring,” (online) wikipedia, n.d., <http://id.wikipedia.org>. diakses pada 28 Juli 2023.

⁴⁹ Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba* (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 80.

⁵⁰ Andi Mappiare, “*Pengantar Konseling Dan Psikoterapi*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 44.

⁵¹ Shega Octaviana, “*Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang dikeluarkan pemerintah seperti Permensos RI No.22 Tahun 2014 tentang *Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial* menyebutkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bab II Rehabilitasi Sosial Bagian 2 Bentuk Rehabilitasi Sosial Pasal 7 disebutkan bahwa rehabilitasi sosial diberikan dalam berbagai bentuk. Salah satu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling adalah: motivasi, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan konseling psikososial.
- b. Bab II Rehabilitasi Konseling Sosial Bagian 3 tahap, dilaksanakan dengan tahapan: pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut.⁵²

2.2.6. Kualitas Pribadi Konselor Adiksi

Kualitas konselor adiksi adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapai tujuan dengan berhasil. Salah satu kualitas yang jarang dibicarakan adalah kualitas pribadi konselor adiksi. Kualitas pribadi konselor adiksi adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh.⁵³

Kualitas pribadi konselor adiksi merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor adiksi menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling, disamping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik atau konseling.

Cavanagh mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor adiksi ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a). Pemahaman diri
- b). Kompeten
- c). Memiliki kesehatan psikologis yang baik

⁵² Muhammad Andri Setiawan, "Telaah Awal Potensi Bimbingan Dan Konseling Dalam Setting Rehabilitasi," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 3 (2017): 23, <http://dx.doi.org/10.31602/jbkr.v3i1.1043>.

⁵³ Sofyan S. Willis, "*Konseling Individual Teori Dan Praktik*" (Bandung: ALFABETA, 2013), 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d). Dapat dipercaya
- e). Jujur
- f). Kuat
- g). Hangat
- h). Responsif
- i). Sabar
- j). Sensitif
- k). Memiliki kesadaran yang holistik.⁵⁴

2.2.7. Karakteristik Konselor Adiksi

Kepribadian Konselor Adiksi

Karakteristik kepribadian konselor adiksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum berkaitan dengan kedudukan konselor adiksi sebagai tenaga pendidik, sedangkan karakteristik khusus berhubungan dengan kualitas pribadi yang dapat memperlancar perannya sebagai *helper* (pembimbing).⁵⁵

2.1.6.1 Karakteristik Umum

Karakteristik kepribadian konselor adiksi secara umum.

Menurut Sukartini, sebagai berikut:

- 2.1.6.1.1 Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri ini hendaknya tampil dalam perilaku keseharian dalam memperlakukan konseli, dan dalam pengambilan keputusan ketika merancang pendekatan yang akan digunakan.
- 2.1.6.1.2 Berpandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, individual, dan sosial. Konselor adiksi hendaknya memandang residen bukan sebagai makhluk yang dapat diperlakukan semena-mena sesuai rasa senang konselor adiksi.
- 2.1.6.1.3 Menghargai harkat dan martabat manusia hak asasinya, serta bersikap demokratis. Karakteristik ini menunjuk kepada suatu perlakuan konselor adiksi terhadap residen yang didasarkan pada anggapan bahwa residen sama dengan dirinya sendiri sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabat mulia.
- 2.1.6.1.4 Menampilkan nilai, norma, dan moral yang berlaku dan berakhlak mulia. Karakteristik ini memberikan gambaran bahwa konselor adiksi dituntut selalu bertindak dan berperilaku sesuai nilai, norma dan moral yang berlaku.

⁵⁴ Syamsu Yusuf dkk, "Landasan Bimbingan Dan Konseling" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 37.

⁵⁵ Hartono dkk..51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6.1.5 Menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian dan kematangan emosional. Seseorang konselor adiksi hendaknya memiliki kepribadian yang utuh, sehingga ia tidak mudah terpengaruh oleh suasana yang timbul pada saat konseling.

2.1.6.1.6 Cerdas, kreatif, mandiri dan berpengalaman menarik. Ciri ini sangat diperlukan oleh konselor adiksi, sebab ia harus dapat mengambil keputusan tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi residen yang seperti apa pun kondisinya.⁵⁶

Menurut Willis merumuskan kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang konselor di Indonesia, yaitu⁵⁷:

1. Beriman dan bertaqwa
2. Senang berhubungan dengan manusia
3. Komunikator yang terampil dan pendengar yang baik
4. Memiliki wawasan yang luas terkait manusia dan aspek budayanya.
5. Fleksibel, tenang, dan sabar
6. Memiliki intuisi
7. Beretika
8. Respek, jujur, asli, menghargai, dan tidak menilai
9. Empati, memahami, menerima, hangat dan bersahabat
10. Fasilitator dan motivator
11. Emosi stabil, pikiran jernih, cepat, dan mampu
12. Objektif, rasional, logis dan konkrit
13. Konsisten dan bertanggung jawab.

2.1.6.2 Karakteristik Khusus

Secara khusus Carl Rogers, pelopor konseling Humanistik, memaparkan tiga karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu: kongruensi (*congruence*), penghargaan positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*), empati (*emphaty*).⁵⁸

2.2.6.1 Kongruensi (*Congruence*)

Dapat diartikan sebagai “menunjukkan diri sendiri” sebagaimana adanya dari yang sesungguhnya, berpenampilan secara terus terang, ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan yang non verbal. *Congruence* memiliki arti yang sejalan dengan *genuine*,

⁵⁶ Hartono dkk.52..

⁵⁷ Sofian S. Willis, “Menyatakan Bahwa Observasi Merupakan Pengamatan Dan Pencatatan Terhadap Subjek Atau pun Kejadian Yang Dilakukan Dengan Cara Sistematis,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), <http://repository.radenintan.ac.id>.

⁵⁸ Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Dalam Teori Dan Praktik*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparency, consistency, authenticity, honesty, openness, dan realness. Kongruensi artinya tidak ada kepura-puraan dan kebohongan. Sangat penting dalam proses konseling, terkait dengan upaya menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor. Konselor yang menunjukkan sikap kongruen diharapkan akan mendorong klien untuk bersikap yang sama, sehingga penggalan masalah dapat dilakukan secara efektif.

2.2.6.2 Penghargaan Positif Tanpa Syarat (*Unconditional Positive Regard*)

Latipun mendefinisikan karakter ini sebagai sikap hangat, positif menerima serta menghargai orang lain sebagai pribadi, tanpa mengharap adanya pujian bagi dirinya sendiri. Penghargaan positif memiliki makna yang sama dengan *warmth, respect, possitive affection*, dan *alturistic love*. Konselor yang menunjukkan sikap menghargai secara positif tanpa syarat artinya tidak mengharap simpati dari apa yang dilakukannya. Selain itu juga konselor bersikap toleran atau menyetujui tentang apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh orang lain.

2.2.6.3 Empati (*Emphaty*)

Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Empati tidak berarti memahami orang lain secara objektif, tetapi sebaliknya berusaha memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri. Selain tiga karakteristik tersebut, para ahli di bidang konseling juga merumuskan sejumlah kepribadian yang dapat mendukung efektivitas proses konseling yang dilakukan.

Dimick diacu dalam Latipun mengungkapkan sejumlah dimensi personal yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, diantaranya:

- a. Spontanitas
- b. Fleksibilitas
- c. Konsentrasi
- d. Keterbukaan
- e. Stabilitas emosi
- f. Komitmen pada masalah kemanusiaan
- g. Kemampuan persuasif atau meyakinkan orang lain.

2.1.6.3 Karakteristik Keterampilan

Konselor adiksi sebagai tenaga profesional memiliki keterampilan (*skill*) yang memadai dalam memberikan pelayanan konseling. Keterampilan konselor adiksi ini meliputi:

2.1.6.3.1 Keterampilan dalam menciptakan dan membina hubungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling pada residen (*helping relationship*). Dalam hubungan konseling, konselor adiksi mampu menciptakan suasana yang hangat, simpatik, empati, yang didukung sikap dan perilaku konselor yang tulus dan ikhlas untuk membantu residen, jujur dan bertanggung jawab, terbuka, toleran, dan setia.

2.1.6.3.2 Keterampilan dalam menerapkan wawancara konseling. Menurut Hosking dan Brammer terdapat beberapa keterampilan dasar wawancara konseling yang harus dikuasai oleh konselor adiksi yaitu:

- Keterampilan penampilan
- Keterampilan membuka percakapan
- Keterampilan membuat paraphrasing atau parafrasa
- Keterampilan mengidentifikasi perasaan
- Keterampilan merefleksi perasaan
- Keterampilan konfrontasi
- Keterampilan memberi informasi
- Keterampilan memimpin
- Keterampilan menginterpretasi

2.2.4 Sikap Dan Keterampilan Konselor Adiksi

Sikap dan keterampilan merupakan dua aspek penting kepribadian konselor adiksi. Sikap sebagai suatu disposisi tidaklah tampak nyata, tidak dapat dilihat bentuknya secara langsung. Berbeda dengan sikap, keterampilan dan tampak wujudnya dalam perubahan. Fungsi keterampilan bagi konselor adiksi adalah upaya memancarkan sikap-sikap yang dimilikinya terhadap para residen di samping penunjukan kredibilitas lain seperti penampilan kompetensi intelektual dan aspek-aspek nonintelektif lainnya.

2.2.4.1 Sikap Dasar Konselor Adiksi

Ini merupakan dimensi afektif yang sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran proses serta saling-hubungan konseling.

2.2.4.1.1 Penerimaan

Istilah penerimaan ekuivalen pengertiannya dengan penghargaan positif sebagai lebih mengandung sikap dan agak berbeda dengan “memperhatikan” atau “peduli” yang lebih merupakan aktivitas. Penerimaan sebagai salah-satu sikap dasar konselor adiksi mengacu pada kesediaan konselor adiksi memiliki penghargaan tanpa menggunakan standar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran atau persyaratan tertentu terhadap individu sebagai manusia atau pribadi secara utuh. Ini berarti konselor menerima setiap individu klien yang datang kepadanya, dalam konseling, tanpa menilai aspek-aspek pribadinya yang “lemah” ataupun yang “kuat”.

Dengan kata lain, konselor adiksi mempunyai penerimaan “apa adanya”, tidak mengandung kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap aspek-aspek pribadi individu Jelas bahwa melalui penerimaan, konselor adiksi menyediakan pertemuan konseling sebagai suatu tempat para residen dapat merasa aman, “bebas” dan leluasa mengeksplorasi dunia “batin” mereka. Keadaan residen yang seperti ini secara nyata ditandai adanya peningkatan kesukaan atau kesedihan lebih terlibat dalam proses konseling tidak sungkan menemui konselor adiksi dan meningkat kesedihan mempercakapkan hal-hal rahasia pada dirinya. Hal ini akan benar-benar terjadi jika konselor menerima mereka secara sungguh-sungguh dan residen mengalami penerimaan konselor adiksi. Jadi, penerimaan merupakan komponen penting dari penghargaan konselor adiksi terhadap residen, dan merupakan dasar konseling secara keseluruhan.

2.2.4.1.2 Pemahaman

Sikap dasar konselor adiksi menyelami tingkah-laku, pikiran, dan perasaan residen sedalam mungkin yang dapat dicapai oleh konselor adiksi. Kalau konselor adiksi diharapkan memiliki pemahaman terhadap residen, bukan berarti bahwa konselor adiksi mengerti batin residen sebagaimana mengerti isi suatu bacaan. Konselor adiksi tidak dituntut berlayan sebagai ahli kebatinan yang dengan tenaga “paranormal” nya mungkin dapat “melihat” batin orang. Brammer mengungkapkan pula hal semacam itu ketika menjelaskan pengertian empati balper.

Menurut Brammer, empati merupakan cara untuk memahami para *helping* dan yang memungkinkan para *helping* merasa dipahami, Konselor adiksi baru benar-benar dapat berpikir dengan residen jika ia memiliki *a sence of presence* yaitu kesadaran konselor adiksi siapa dirinya, dimana ia sedang berada, apa yang dilakukannya, bagaimana dilakukannya, dan mengapa. Ini menuntut ketulusan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan diri melibat dengan residen dalam persepsi dunia pribadi residen dan melibat dengan residen dalam proses residen “menjadi” lebih cermat memfungsikan individualitas residen.

2.2.4.1.3 Kesejatian dan Keterbukaan

Dua istilah ini agaknya cukup mewakili sebagai pengungkap seperangkat kualitas esensial konselor adiksi meskipun itu mungkin belum memuaskan beberapa pihak (teoritis dan praktisi konseling). Kesejatian pada dasarnya menunjuk pada keselarasan (harmoni) yang mesti ada dalam pikiran ataupun ucapan verbalnya. Keterbukaan pada konselor adiksi merupakan kualitas pribadi yang dapat disebut sebagai cara konselor adiksi mengungkapkan kesejatiannya. Sebagai suatu cara, keterbukaan sama pentingnya dalam kesejahteraan itu sendiri.

Akan tetapi, meskipun keterbukaan diri konselor adiksi adalah penting untuk memperlancar proses penyembuhan ataupun guna menciptakan dan menambah keterbukaan residen, tentu diperlukan kebijaksanaan dalam beberapa hal. Keterbukaan yang sepatasnya itu, berarti konselor adiksi mesti terbuka dan jujur dalam semua hal yang bersangkutan dengan saling hubungan dan tidak memproyeksikan bias-bias ekstra konseling, yang ada pada dirinya, ke dalam interviu konseling. Keterbukaan konselor adiksi ada hal-hal yang memfasilitasi konseling Kesejahteraan konselor adiksi, yang dapat diungkapkan dalam berbagai label itu, sangatlah esensial dalam saling hubungan konseling. Beberapa penelitian telah dilakukan berkenaan dengan kemanfaatan kesejatian konselor adiksi. Penelitian-penelitian itu pada dasarnya menimbulkan bahwa kesejatian konselor merupakan dasar bagi keefektifan konseling.

2.2.4.1.4 Keterampilan dasar konselor adiksi

Ini merupakan dimensi kognitif dan keterampilan konselor adiksi, yang lebih nampak, dan juga sangat menentukan kelancaran proses dan keberhasilan hubungan konseling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4.1.5 Kompetensi Intelektual

Kompetensi intelektual konselor adiksi, seperti juga keadaan pribadi dan sikap dasarnya, merupakan dasar lain bagi seluruh keterampilan konselor dalam hubungan konseling baik di dalam maupun diluar situasi konseling.

2.2.4.1.6 Kelincahan Karsa-cipta

Ini dekat sekali hubungannya dengan kompetisi intelektual konselor adiksi dan juga diterapkan diluar dan di dalam situasi interview konseling. Karena sifat tidak harus tanggap terhadap perubahan-perubahan sikap, persepsi, dan ekspektasi residen terhadapnya. residen pada suatu saat mungkin memandang konselor adiksi sebagai teman dan saat lainnya sebagai figur berwibawa. Oleh karena itu banyaknya kemungkinan respon yang dapat dibuat konselor adiksi, tak pelak lagi, perlu sekali kelincahan karsa-cipta konselor adiksi dalam memilih dengan cepat dan tepat respon yang bijak. Kelincahan ini terutama sekali terasa pentingnya di saat interview konseling dimana residen mengemukakan pertanyaan-pertanyaan verbal ataupun nonverbal.

2.2.4.1.7 Pengembangan Keakraban

Keakraban merupakan syarat yang sangat pokok guna tercipta dan terbina saling hubungan harmoni antara residen dan konselor, adalah pengembangan keakraban. Istilah “pengembangan”, disini, mencakup menciptakan, pemantapan, dan pelanggengan keakraban selama konseling. Keakraban itu sendiri dapat di ungkapkan dengan beberapa rumusan, pada dasarnya bermakna sama. Meskipun suasana akrab yang baik itu berbeda pada kedua pihak (konselor adiksi dan residen), namun tanggung jawab penciptaan, pemantapan, dan pelanggengannya, sepenuhnya berada di tangan konselor adiksi. Dari segi ini, konselor adiksi memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat pokok, kompleks, dan kadang-kadang sukar.

Boleh jadi tujuan utama konseling sesi pertama adalah menciptakan keakraban. Dalam banyak hal, suasana psikologis dalam sesi atau pertemuan pertama ini menentukan apakah residen mau atau tidak merumuskan konseling. Kekomplekan akan terasa karena konselor harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula mengembangkan keakraban pada setiap awal sesi-sesi berikutnya. Akan tetapi, jika konselor adiksi berhasil menciptakan memantapkan dan memelihara suasana akrab itu. Perlu di tegaskan kembali bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian, penerimaan dan pemahaman, serta sekap sejati dan terbuka, yang berhasil dipancarkan konselor adiksi dan dapat dipersepsi dengan baik oleh residen, merupakan prasyarat mutlak pengembangan keakraban.

2.2.5 Pendekatan Yang Di Lakukan Oleh Konselor Adiksi

2.2.5.1 Pendekatan Behavioral

Tujuan konseling meliputi:

1. Membantu klien membuas respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat
2. Fokusnya pada perilaku yang tampak dan spesifik
3. Kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment (perilaku)
4. Penilaian objektif mengenai hasil komseling

Tujuan terapi behavior adalah untuk memperoleh perilaku baru, mengeleminasi perilaku yang maladaptif dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan

2.2.5.2 Pendekatan Psikoanalisis

Tujuan konseling meliputi:

1. Membuat hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari
2. Merekonstruksi kepribadian dasar
3. Membantu residen menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak dengan menembus konflik yang direpresi.

2.2.5.3 Pendekatan Client-Centered Therapy

Therapeutic Community atau Terapi Komunitas merupakan bentuk dari terapi sosial yang mana orang-orang berkumpul untuk tinggal bersama dan bekerja secara bersama-sama dengan tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama yaitu untuk mendapat terapi dalam mengubah masing-masing dari perilakunya. Residen sendiri merupakan faktor yang aktif dalam terapi.⁵⁹

Tujuan konseling meliputi:

1. Menyadarkan penghambat pertumbuhan dan aspek pengalaman pribadi diri yang sebelumnya diingkari atau didistorsi
2. Membantu residen agar mampu bergerak ke arah keterbukan terhadap pengalaman serta meningkatkan spontanitas dan perasaan hidup.

2.2.5.4 Pendekatan Gestal

Tujuan konseling meliputi:

1. Membantu residen memperoleh kesadaran atas pengalaman dari waktu ke waktu
2. Menantang residen agar menerima tanggung jawab.

2.2.5.5 Logo Therapy Frankl

Tujuan konseling meliputi:

Bertujuan agar dalam masalah yang di hadapi residen bisa menemukan makna dari penderitaan dan kehidupan serta cinta. Dengan penemuan itu residen akan dapat membantu dirinya sehingga bebas dari masalah tersebut.

2.2.5.6 Rational Emotive Therapy (RET)

Tujuan konseling meliputi:

1. Menghapus pandangan hidup residen yang melemahkan diri
2. Membantu residen memperoleh pandangan hidup yang lebih toleran dan rasional.

⁵⁹ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat: Narkotika, Alkohol, Dan Zat Adiktif* (Jakarta: Gramedia, 2005).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.6 Penyembuhan Residen Penyalahguna Napza

Merupakan sebuah proses dalam pemulihan bagi remaja yang tengah menjalani proses rehabilitasi, dengan menggunakan berbagai macam metode:

2.1.6.1 Metode penyembuhan

2.2.6.1.1 Proses terapi Biologis-Medis

Pada umumnya dalam proses terapi biologismedis ini, aktivitas yang dilakukan berorientasi pada pembersihan fisik. Karena fisik yang bersih, dapat membuat penyalahguna napzaa cepat mengalami proses penyembuhan. Beberapa metode terapi medis yang umum diterapkan yaitu:

- 2.1.6.1.1.1 Analisa tingkat ketergantungan korban pada Narkotika, zat adiktif dan psikotropika, untuk menentukan tingkat pengobatan dan tingkat pembinaan bagi si residen, sehingga terapi dan metode pengobatan bisa terukur.
- 2.1.6.1.1.2 Pembersihan racun/ detoksifikasi. Fase pembersihan darah dan sirkulasi organ-organ tubuh lainnya pada tubuhpenyalahguna napza, psikotropika atau zat adiktif lainnya.
- 2.1.6.1.1.3 Deteksi Sekunder Infeksi. Pada tahap ini, biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai parapenyalahguna napza, misalnya dari Hepatitis, AIDS, TBC, penyakit seks menular. Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit tersebut, biasanya dilakukan pengobatan medis terlebih dahulu sebelum penderita dikirim ke rumah rehabilitasi medis.
- 2.1.6.1.1.4 Tahap pengobatan. Pertolongan pertama adalah penderita dimandikan dengan air hangat, minum banyak, makan makanan bergizi dalam jumlah sedikit dan sering dialihkan perhatiannya dari Narkoba.

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.⁶⁰ Selain pengobatan secara medis terhadap penyakit dan ketergantungan pemakaian terhadap Narkoba oleh para pecandu, juga dilakukan proses pembersihan

⁶⁰ Permenkes No 4 Tahun 2020, “Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan, Pasal 1 Ayat 3, Tersedia Di” 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/152507/permenkes-no-4-tahun-2020>, Diakses Pada 30 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, secara khusus dilakukan dalam bentuk kegiatan mandi.⁶¹ Mandi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh, sehingga orang menjadi sehat dan terhindar dari penyakit.

Terapi mandi ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Al-Anfal 8:11.

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

“(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu).” (Q.S. Al-Anfal [8] : 11)

Proses mandi bagi pecandu Narkoba akan dapat membantu penyempitan pembuluh darah kulit. Penyempitan ini akan memperlancar aliran darah ke otak, jantung, paru-paru, hati dan ginjal, sehingga organ-organ tersebut memperoleh darah lebih banyak dari biasanya. Dengan aliran darah lebih banyak ke hati, maka kerja hati akan lebih lancar, yaitu memusnahkan racun narkotik yang ada dalam tubuh dan akan segera dibuang oleh ginjal. Sehingga mandi dapat membantu menghilangkan racun narkotik dari dalam diri pecandu Narkoba, yang akan membuat mereka menjadi sehat.

2.2.6.1.2 Proses Terapi Psikoterapi-Psikologi

Psikoterapi berarti penyembuhan pikiran dan jiwa. saat ini, hampir secara umum arti psikoterapi, diperluas menjadi menyembuhkan jiwa melalui metode-metode psikologis, yang ditujukan untuk menangani gangguan mental yang kuat, mengatasi kecemasan dan fobia tertentu, serta membantu orang menemukan makna dan tujuan kehidupannya. Sehingga dalam maksudnya adalah untuk mengembalikan kondisi jiwa para pecandu tersebut ke arah kesembuhan yang optimal, seperti merasakan ketenangan, tidak emosional, dan berpikiran positif.

⁶¹ Akmal Hawi, “Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 (2018): 116, <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1958>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.6.1.3 Proses Spiritual Moral

Dalam prakteknya pendekatan moral spiritual ini, di beberapa lembaga rehabilitasi yang berbasis agama, pada umumnya dilakukan melalui aktivitas zikir bersama, sholat berjamaah dan membaca Al- Qur'an.⁶²

2.2.6.2 Teori-Teori Penyembuhan

2.2.6.2.1 Teori Motivasi

Motivasi berasal dari kata *Motive* yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya *to move*. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*diving force*) motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif tersebut disebut dengan motivasi. Michel J.Jucius menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.⁶³ Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi dalam bentuk dorongan untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai yang dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya.⁶⁴ Pengertian motivasi menurut para ahli:

- 1) Mc.Donald menjelaskan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan
- 2) Sadirman, memiliki penjelasan bahwa motivasi terdiri atas motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan melakukan sesuatu. Motivasi sekstrinsik

⁶² Akmal Hawi, “Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 (2018): 110–11, <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1958>.

⁶³ Widyat Prihartanta, “Teori-Teori Motivasi,” *Jurnal Adabiya* 1 (2015): 2.

⁶⁴ Azhar Haq, “Motivasi Belajar Dalam Meraih Prestasi,” *Jurnal Vicratina* 3, No 1 (2018):

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar.⁶⁵

- 3) Menurut Winkel mendefinisikan motivasi sebagai daya penggerak dalam diri individu untuk melakukan suatu aktivitas atau sebuah perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan menurut chaplin motivasi merupakan suatu kondisi kembalinya individu pada keadaan normal setelah menderita suatu penyakit, penyakit mental, atau luka.

2.2.6.2.2 Jenis-Jenis Motivasi Pembahasan mengenai jenis-jenis motivasi, maka hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi *intrinsik* dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut motivasi *ekstrinsik*.⁶⁶

- 1) Motivasi intrinsik Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini seorang pecandu Narkoba yang memiliki keinginan untuk sembuh dari ketergantungan Narkoba atas dasar dorongan dirinya sendiri bukan orang lain.
- 2) Motivasi ekstrinsik Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar jika diconohkan dalam proses belajar, maka seseorang akan belajar jika besok sewaktu-waktu ada ujian sekolah. Itu artinya pendorongnya dikarenakan besok ada ujian sekolah sehingga dia mau belajar.

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dan.tidak ada seorangpun orang yang melakukan sesuatu hal tanpa motivasi, sehingga jika tidak ada motivasi berarti tidak mempunyai tujuan. Dan semakin tinggi tujuan yang ingin dicapai maka motivasi yang ditimbulkan akan semakin besar. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai ialah supaya subjek dapat sembuh dari ketergantungan Narkoba.

⁶⁵ Amni . Dkk Fauziah, "Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Siswa Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota Tangerang," *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 4 No.1(2017): 5

⁶⁶ Harbeng Masni, "Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa," *Jurnal Dikdaya* No.1 (2015): 29–30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.7 Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Adapun dalam Teori Motivasi Abraham Maslow dijelaskan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi atas persepsi, yang pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam lima tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan yang paling bawah, lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hirarki kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis yang paling dasar hingga motif psikologis yang lebih kompleks yang akan hanya penting setelah kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum keebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.

- 2.2.7.1 Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus dan sebagainya)
- 2.2.7.2 Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
- 2.2.7.3 Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa saling memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
- 2.2.7.4 Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)
- 2.2.7.5 Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif:mengetahui, memahami, dan menjelajah; kebutuhan estetis: keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sesuatu yang menggerakkan, mengarahkan dan menopang diri individu pada tujuan yang diharapkan, sehingga dalam hal ini motivasi untuk merehabilitasi diri dari penggunaan Narkoba pada awalnya berupa dorongan dan keinginan kemudian memiliki harapan dan tujuan yang diharapkan yaitu berhenti menggunakan Narkoba.

2.2 Penyalahguna Napza

2.2.1 Pengertian Penyalahguna

Penyalagunaan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat atau disebut juga perilaku menyimpang. Penyimpangan ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*).

2.2.2 Pengertian Napza

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik “Narkoba” ataupun “Napza”, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian peruntunan dan dosis yang semestinya. Pada saat ini terdapat 35 jenis Napza yang dikonsumsi pengguna Napza di Indonesia dari yang paling murah hingga yang mahal seperti LSD. Didunia ini terdapat 354 jenis Napza.⁶⁷

2.2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2.2.2.2 Pengertian psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku.

2.2.2.3 Pengertian Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Zat yang termasuk golongan ini antara lain: *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Ekstasi*, *Shabu-shabu*, *LSD (lycorigc Syntetic Diethylamide)* dan beberapa pelarut seperti lem, cat, *aceton*, *ethet* dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ Wijayanti Daru, “Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba” (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), 5.

⁶⁸ Wijayanti Daru, “Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba” (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Penggolongan Napza

2.2.3.1 Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II dan golongan III.

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, *heroin*, *kokain*, *morfin*, *opium*, dan lain-lain. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *petidin* dan turunannya, *benzatidin*, *betametadol*, dan lain-lain. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah *kodein* dan turunannya.⁶⁹

2.2.3.2 Psikotropika

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

Psikotropika Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah *MDMA*, *ekstansi*, *LSD*, dan *STP*. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *amfetamin*, *metamfetamin*, *metakualon*, dan sebagainya.

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *lumibal*, *buprenorsina*, *fleenitrazepam*, dan sebagainya. Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *nitrazepam* (*bk*, *mogadon*, *dumolid*), *diazepam* dan lain-lain.

2.2.3.3 Zat Adiktif

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

2.2.3.3.1 Rokok, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pada upaya penanganan napza di

⁶⁹ Partodiharjo Subagyo, "Kenali NARKOBA Dan Musuhi Penyalahgunaannya," (Jakarta: Erlangga, 2007), 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagaian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalagunaan napza lain yang lebih berbahaya.

2.2.3.3.2 Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan, karena mengandung *etanol etil alkohol*, yang berpengaruh menekankan susunan syarat pusat, dan sering menjadi bagaian dari kehidupan sehari-hari dalam kebudayaan tertentu, jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia.

2.2.3.3.3 *Thinner* dan zat-zat yang jika dihirup dapat memabukkan, seperti lem kayu, penghapus cair, *aseton*, cat, bensin, dan lain sebagainya.⁷⁰

2.2.4 Jenis-Jenis Napza

2.2.4.1 *Candu Atau Opium* *Candu* bisa juga juga disebut *opium*. *Candu* dihasilkan dari tanaman *papaver* yang jenisnya bermacam-macam. Mahkota bunga *papaver* ada yang putih, merah jambu, ungu, dan hitam. Nah tanaman *papaver* sangat khas. Ia melekat pada ujung tangkai, berdiri menjulang ke atas, keluar dari rumput pohonya. Setiap tangkai *papaver* hanya memiliki satu buah saja, ukurannya kira-kira sebesar buah jeruk asam atau jeruk manis. Untuk mendapatkan *candu* atau *opium*, buah *papaver* yang hampir masak disadap atau digores dari pangkal hingga ujung. Jadi, buah dibiarkan tetap melekat pada tanamannya. Sesudah disadap, getah yang keluar dibiarkan mengering di muka kulit buah. Getah yang telah mengering lalu dikumpul kemudia diolah untuk mendapatkan *candu* mentah. Pada *candu* mentah masih ditemukan bagian-bagian kecil kulit buah, daun, dan bagian tubuh tanaman yang terbawa pada saat pengumpulan getah yang mengerting.⁷¹

2.2.4.2 *Morfin*

Morfin adalah zat utama berkhasiat narkotika yang terdapat pada *candu* mentah. *Morfin* adalah salah satu *alkaloid* yang terdapat pada *candu* mentah. *Morfin* diperoleh dengan cara mengolah *candu* mentah secara kimia.

⁷⁰ BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Atau Rutan* (Jakarta: BNN, 2009).

⁷¹ Arif Hakim, "*Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan*," cet ke 6 (Bandung: NUANSA, 2012), 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4.3 Kokain

Koka jawa pernah terkenal di dunia karena kadar alkoholnya lebih tinggi dibandingkan dari beberapa negara lain. Meskipun kokain jarang sekali dipakai untuk keperluan pengobatan, namun produksi gelapnya makin meningkat dan sangat terkenal dalam dunia penyalahgunaan obat. *Kokain* adalah zat yang berasal dari daun untuk pembiusan setempat sehingga tidak berasa sakit. *Kokain* adalah jenis narkotika golongan I yang terbuat dari daun koka.

2.2.4.4 Ganja

Jenis napza lainnya yang sering dikonsumsi manusia adalah ganja yang juga disebut *mariyuana*. Manusia telah mengenal ganja sejak berabad-abad, baik sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi karena menghasilkan serat, atau karena uapnya yang menimbulkan kesenangan.

2.2.4.5 Ekstasi

Dikenal dengan nama *Inex, Kancing, Huge Drug, Yuppie Grug, Essence, Clarity, Butterfly, dan Black Heart*. Bentuknya berupa tablet dan kapsul dengan warna yang bermacam-macam dan penggunaannya dengan ditelan. Efeknya timbul rasa gembira secara berlebihan. Banyak orang mengkonsumsi ekstasi untuk tujuan bersenang-senang. Ekstasi biasanya digunakan oleh anak-anak muda agar dapat berpesta atau diskotik sepanjang malam. Karena sangking gembira kadang-kadang samapai lepas kendali sehingga tidak malu-malu melakukan pesta seks. Efek lainnya seperti merasa cemas, tidak mau diam, rasa percaya diri meningkat, mengalami keringatan dan gemeteran, susah tidur, sakit kepala, pusing-pusing, mual dan muntah.⁷²

Pada pemakaian yang berlebihan (*over dosis*) mengakibatkan penglihatan kabur, mudah tersinggung (pemarah), tekanan darah meningkat, nafsu makan berkurang, dan denyut jantung bertambah cepat. Kematian sering terjadi karena pemakaian yang berlebihan, yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak.

2.2.4.6 Sabu-Sabu

Dikenal dengan nama *Kristal, Ubas, SS, Mecin* dengan bentuk berupa Kristal dan berwarna putih. Penggunaannya dibakar dengan menggunakan *aluminium foil* dan asapnya dihirup melalui hidung. Dibakar dengan menggunakan botol kaca khusus (*bong*)

⁷² Harlina, "Menangkal Narkotika, HIV Dan AIDS, Serta Kekerasan" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan disuntikan. Efek penggunaan sabu ini adalah badan pemakai merasa lebih kuat dan energik (meningkatkan stamina), tidak mau diam (*hiperaktif*), rasa percaya diri meningkat, rasa ingin diperhatikan orang lain, nafsu makan berkurang akibatnya badan semakin kurus, susah tidur, jantungnya, berdebar-debar, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan.

Penggunaan sabu mendorong tubuh melakukan aktifitas yang melampaui batas kemampuan fisik atau berkeringat secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan kekurangan cairan tubuh (*dehidrasi*). Bagi mereka yang sudah ketagihan, apabila pemakaiannya dihentikan (putus zat) akan timbul gejala-gejala seperti merasa lelah dan tidak berdaya (stamina menurun), kehilangan semangat hidup (ingin bunuh diri), merasa cemas dan gelisah secara berlebihan, kehilangan rasa percaya diri dan susah tidur.

2.2.5 Akibat Penyalahgunaan Napza

2.2.5.1 Bagi Diri Sendiri

Pemakai Napza dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya napza dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul.

- 2.2.5.1.1 Depresan, langsung mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan hilangnya ketegangan ketegangan, menimbulkan perasaan tenang, tidak berdaya, dan mempermudah tidur. Pemakaian akan menjadi tenang pada awalnya, kemudian *apatis*, mengantuk dan tidak sadarkan diri. Semua gerak reflek menurun, mata menjadi sayu, dan daya penilaian menurun. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan an tara lain *opioida*, dan berbagai turunannya seperti *morphin* dan *heroin*. Contoh yang populer sekarang adalah *Putaw*.
- 2.2.5.1.2 Stimulan, meningkatkan kemampuan fisik, perasaan meluap-luap menjadi lebih bersemangat, hilang nafsu makan dan lebih tahan lama tidak mengantuk. Jenis stimulan: *Kafein*, *Kokain*, *Amphetamin*. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah *Shabu-shabu* dan *Ekstasi*.
- 2.2.5.1.3 Halusinogen, menimbulkan khayalan dan dapat menimbulkan kelainan daya persepsi pancaindra serta menyebabkan

pemakai menjadi tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi. Pemakai mengalami suatu keadaan dimana ia dapat merasakan, mendengar, dan melihat sesuatu yang indah. Ia merasa hidup di alam lain yang terasa amat membahagiakan, bahkan pemakai bisa merasakan bahwa yang dilihat terasa lebih indah dan yang didengar terasa lebih nikmat. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur amuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

2.2.5.1.4 Terganggunya fungsi otak dan perkembangan moral.

2.2.5.1.5 *Intoksikasi* (keracunan) yaitu gejala yang timbul akibat pemakaian napza dalam jumlah yang cukup besar berpengaruh pada tubuh dan perilakunya.

2.2.5.1.6 *Overdosis* (OD) dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan (*heroin*) atau perdarahan otak (*amfetamin, sabu*).

2.2.5.1.7 Gejala putus zat, yaitu gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya.

2.2.5.1.8 Berulang kali kambuh, yaitu ketergantungan yang menyebabkan *craving* (rasa rindu pada napza) walaupun telah berhenti pakai.

2.2.5.2 Bagi Keluarga

2.2.5.2.1 Masalah psikologis

Bila seorang anggota keluarga terkena napza, berbagai masalah akan muncul dalam keluarga itu. Mula-mula yang timbul adalah masalah psikologis, yaitu gangguan kehermonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri ayah, ibu, dan saudarasaudaranya kepada tetangga dan masyarakat.

2.2.5.2.2 Masalah ekonomi atau keuangan

Masalah psikologi tadi kemudian meningkat menjadi masalah ekonomi, banyak uang terbuang untuk berobat dalam jangka waktu lama. Banyak uang dan barang yang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk memberikan Napza.

2.2.5.3 Bagi Sekolah

Napza merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.5.4 Bagi Masyarakat

Masalah ekonomi dapat meningkatkan lagi menjadi munculnya kekerasan dalam keluarga: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga. Bukan hanya merugikan diri sendiri, para penyalahguna Napza juga bisa mengganggu masyarakat. Pemakai Napza acapkali melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain. Para penyalahguna Napza seringkali membuat ulah, keributan dan mengganggu masyarakat. Para penyalahguna Napza terutama dari kalangan generasi muda juga tidak mungkin bisa menerima tongkat estafeta kepemimpinan bangsa, melainkan sebaliknya jadi beban bangsa dan negara.

Kejahatan tadi kemudian dapat menyebar ke tetangga, lalu masyarakat luas. Dimulai dari masalah Napza, masalah-masalah lain yang lebih luas dan berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain dapat muncul.

2.2.6 Faktor-Faktor Residen Menggunakan Napza

Menurut Ilmu Epidemic, prinsip dasar terjadi penyakit dan luka pada manusia melibatkan beberapa faktor saling terkait antara ketersediaan zat Narkotika, individu yang bersangkutan dan lingkungan. Berdasar pemaparan di atas, faktor penyebab dari penyalahguna napza adalah gabungan dari : pertama, ketersediaan napzaitu sendiri (*agent*) terlebih zat itu mudah diperoleh oleh pemakai. Kedua, individu yang bersangkutan, dalam arti kondisi internal individu yang memberikan kesiapan untuk memakai napza (*host*) dan ketiga, lingkungan yang secara spesifik mempengaruhi pengguna napza (*environment*). Setiap orang penyalahguna napza, pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap penyalahgunaan napza. Beberapa faktor penyebab seseorang menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah: Ingin Terlihat Gaya, Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng, Menghilangkan Rasa Sakit, Coba-Coba atau Ingin Tahu, Ikut-ikutan, Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres, Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat, Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan, Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko, Merasa Dewasa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Hanifah dan Nunung Unayah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA , yaitu ⁷³:

2.2.6.1 Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya beresiko tinggi terlibat penyalahgunaan NAPZA. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain:

- 2.2.6.1.1 Keluarga yang memiliki sejarah mengalami ketergantungan NAPZA.
- 2.2.6.1.2 Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya ayah bilang iya, tetapi ibu tidak)
- 2.2.6.1.3 Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat, atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan.

2.2.6.2 Faktor Kepribadian

Yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan NAPZA.

2.2.6.3 Faktor kelompok teman sebaya (*peer group*).

2.2.6.4 Faktor kesempatan.

Dari beberapa faktor di atas, yang sudah diuraikan tidak ada faktor tunggal yang berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan Napza. Selalu ada gabungan faktor yang memberikan kesempatan (*predisposisi*) dan memicu (*partisipasi*). Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif oleh orang tua, Kepribadian, Teman sebaya, dan kesempatan.

2.2.7 Napza Dalam Pandangan Islam

Membahas pencegahan penyalahgunaan Napza dari sudut pandangan Islam merupakan hal yang penting, karena dapat beberapa aspek dalam Islam yang bersinggung dengan Napza,

⁷³ Nunung Unayah Hanifah, Abu, "Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat," *Jurnal Sosio Informa* 16, no. 1 (2011): 35–36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui dari aspek hukum kemudian muncul, mengapa Napza menjadi masalah yang sangat penting untuk dijawab dan dicari penyelesaiannya.⁷⁴

Dalam islam pelarangan mengkonsumsi *khamar* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Pertama* narkoba itu berbahaya, meskipun ada kandungan di dalamnya yang bermanfaat untuk manusia. Firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا أَثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.(Q.S AL-BAQARAH [2]:219)

Kedua penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (Q.S Al-Nisâ’[4]:43);

ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan

⁷⁴ Abdul Wahid, “Pelajar Indonesia Anti Narkoba Peran Pendidikan Islam Dalam Penanggulangan Narkoba” (Jakarta: Erlangga, 2016), 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90).

Perintah untuk menjahui napza (dalam ayat di atas berbunyi *khamr*) adalah perintah yang sangat keras, sebab *khamr* di seajarkan dengan berkorban untuk berhala yang berarti perbuatan syirik. Oleh karena itu, ayat di atas cukuplah sebagai cara pertama untuk mengendalikan diri (*preventif*) dari penyalahgunaan napza.

2.3 Keterampilan Dasar Dan Upaya Pencegahan, Dan Penanganan Penyalahgunaan Napza

Peran seringkali ditunjukkan melalui perilaku individu di dalam penampilan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suatu posisi. Sedangkan menurut Wrenn, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan dan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi, sedangkan fungsi diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan bagi suatu peran.

2.3.1 Keterampilan Dasar Konselor Adiksi

Pembahasan tentang peran konselor adiksi dalam literatur konseling kerap kali ditemukan bergandengan dengan pembahasan fungsi konselor adiksi. Bahkan, tidak jarang kedua istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan maksud dan pengertian yang sama. Peran dikonseptualisasikan ke dalam suatu tujuan, sedangkan fungsi berarti proses. Konsep peran lebih ditekankan pada suatu bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi menegaskan kegiatan atau aktifitas dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi Wrenn, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan dan perilaku yang dikaitkan dengan suatu posisi, sedangkan fungsi diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukan bagi suatu peran. Konselor dalam istilah Bahasa Inggris disebut counselor atau helper merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep *counseling for all*, didalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*), kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping*. *Counselor* menunjuk pada orangnya, sedangkan *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapnya. Jika konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.⁷⁵

Ada banyak teori mengenai peran konselor adiksi, teori tersebut bermacam-macam sesuai dengan asumsi tingkah laku serta tujuan yang akan dicapai oleh seorang konselor. Ada beberapa pengertian

⁷⁵ Hartono And Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012),50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran konselor yang di buat para pakar yaitu: Menurut Baruth dan Robinson Peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Sedangkan peran konselor menurut Baruth dan Robinson adalah peran yang *inheren* ada dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor.⁷⁶

Menurut Hornby Peran kerap diperlihatkan melalui perilaku Individu Di Terhadap Penampilan, Hak Dan Kewajiban Yang Memiliki hubungan dengan sebuah kedudukan. Sedangkan menurut Baruth dan Robinson, peran adalah sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan dari jabatan yang dimiliki seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalkan, sikap kepedulian yang tinggi seorang konselor terhadap masalah klien. Dan sedangkan menurut Corey mengutarakan bahwa tidak ada satu pun jawaan sederhana yang mampu menerangkan bagaimana sebenarnya peran konselor yang layak.⁷⁷

Menurut Rogers peran konselor adalah fasilitator dan reflektor. Disebut fasilitator karena konselor memfasilitasi atau mengakomodasi konseli mencapai pemahaman diri. Disebut reflektor karena konselor mengklarifikasi dan memantulkan kembali kepada klien perasaan dan sikap yang diekspresikannya terhadap konselor sebagai representasi orang lain.⁷⁸ Dalam proses membantu seorang residen, konselor adiksi memiliki kewajiban untuk melakukan Asesmen, Konseling dan Monitoring. Oleh karena itu sebagai konselor adiksi dituntut memiliki keterampilan berikut:

2.3.1.1 Memiliki Pengetahuan Tentang Narkotika

Memiliki pengetahuan dasar ketergantungan narkotika ialah bahwa ahli tersebut memahami pengetahuan umum tentang narkotikan, dapat menyebutkan dan menjelaskan golongan dari narkotikan, dapat menjelaskan cara-cara penggunaan narkotika, dapat mendefinikan ketergantungan fisiologis, dapat mendefinisikan adiksi, dapat menjalakan konsekuensi dari setidaknya enam jenis narkotika.

2.3.1.2 Memiliki Keterampilan Asesmen

Memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen ketergantungan narkotika ialah melakukan satu proses penilaian (*asesmen*) pada penyalagunaan dan atau pecandu narkotika agar dapat diketahui derajat keparahan yang bersangkutan. Selain itu, keterampilan *asesmen* adalah pelaksanaan kegiatan semi

⁷⁶ Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Dalam Teori Dan Praktik*.

⁷⁷ Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*, 78.

⁷⁸ Gibson, *Bimbingan Dan Konseling*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur wawancara untuk dapat menentukan tata laksana terapi dan rancana tindak lanjut yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

2.3.1.3 Memiliki Keterampilan Konseling

Memiliki keterampilan konseling dalam ketergantungan narkotika maksudnya ialah ahli harus dapat melaksanakan kegiatan konseling dasar adiksi dimana proses konseling itu sendiri merupakan proses komunikasi dua arah antara terapis dengan penyalguna dan atau pecandu narkotika dengan tujuan melakukan penggalan terhadap masalah-masalah baik yang menjadi penyebab dan atau akibat dari permasalahan adiksinya, serta memfasilitasi yang bersangkutan agar dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan adiksi yang dialaminya

2.3.1.4 Memiliki Pengetahuan Penatalaksanaan Terapi Rehabilitasi

Memiliki pengetahuan pelaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan ialah ahli dapat menentukan baik secara individual dan atau bersama tim ahli perihal tatalaksana perawatan yang mendekati kebutuhan yang bersangkutan, apakah dalam tata laksana rawat inap atau rawat jalan, disertai perancangan kesepakatan terapi secara spesifik, terukur, dapat diakses, realistis, dan memiliki durasi waktu yang jelas berdasarkan jenis narkotika yang digunakan dan sebagainya.

2.3.2 Beberapa Upaya Pencegahan, Penanganan Penyalahgunaan Napza

Metode pencegahan penyalahgunaan napza yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitasi. Upaya Penanganan Residen Penyalahgunaan Napza ⁷⁹ :

2.3.2.1 Promotif

Disebut juga program premitif atau program pembinaan. Program ini ditunjukan kepada masyarakat yang belum memakai Napza atau bahkan belum mengenal Napza. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai Napza.

⁷⁹ Badan Narkotika Nasional (Bnn) Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat* (Jakarta Timur: Perpustakaan Bnn, 2010) 39-41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2.2 Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Napza agar mengetahui seluk beluk Napza sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

2.3.2.3 Kuratif

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditunjukkan kepada pemakai Napza. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyebabkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Napza, sekaligus menghentikan pemakaian Napza.

2.3.2.4 Rehabilitatif

Rehabilitas adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai Napza yang sudah menjalin program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang sebabkan oleh bekas pemakai Napza.

a. Tahap rehabilitas medis (*detoksifikasi*)

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokter lah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis napza dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter lah butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan Napza tersebut.

b. Tahap rehabilitasi nonmedis

Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Ditempat rehabiliasi ini, pecandu menjalani berbagai program di antaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 step (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).

c. Tahap bina lanjut (*after care*)

Tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

2.3.2.5 Represif

Program represif adalah program pemindahan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong Napza. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang Napza.

Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan Napza adalah: Badan Obat dan Makanan (POM), Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi/Pengadilan/Negeri).

Banyaknya Napza dibuat dari bahan kimia yang sehari-hari bermanfaat untuk kepentingan industri dan pertanian. Bahan-bahan yang disebut *precursor* disebut dapat diramu menjadi Napza dan diedarkan dalam perdagangan gelap.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan di atas, peneliti menggambarkan Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Peran Konselor adiksi Dalam menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2007), Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸⁰

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁸¹ Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan lain-lain.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dalam kajian ini dilakukan secara purposif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru yang merupakan tempat rehabilitasi narkoba yang berlokasi di Jl. Kayu Jati (Tengku bey, Simpang tiga Utama) No. 159 Pekanbaru-Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan hingga selesai, yaitu pada bulan November 2022 di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.

Adapun rincian dan waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁸⁰ et. al Waris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasim (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=O-BcJYAAAAJ&hl=en>.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 27.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Rincian Dan Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Kegiatan penelitian														
	Februari			Maret			Oktober			November			ket		
1. Membuat Proposal Penelitian	■														
2. Seminar Proposal			■												
3. Wawancara				■	■	■									
4. Pengumpulan data							■	■	■						
5. Presentasi hasil / sidang															

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁸² dalam hal ini adalah subjek (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Yang mana data primer pada penelitian ini di peroleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu konselor adiksi di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain).⁸³ Data Sekunder yang Penulis ambil dari Penelitian ini berupa Dokumen-dokumen yang ada pada Yayasan Siklus recovering Centre Pekanbaru dan juga beberapa bersumber dari Internet.

⁸² Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 39 .

⁸³ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 29 .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan penelitian ini maka informasi dapat dikatakan sama dengan responden.⁸⁴ Informan dalam penelitian ini adalah dua konselor adiksi di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Erwin	Konselor Adiksi
2	Hendra	Konselor Adiksi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Merupakan metode pengumpulan data melalui proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan proses perekaman maupun pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungannya dengan mempergunakan indera mata atau penglihatan sebagai alat utama dalam prosesnya, dengan tujuan untuk mendapatkan data atau informasi tentang suatu fenomena atau masalah sehingga diperoleh pemahaman terhadap permasalahan atau fenomena yang ditangkap.⁸⁵ Observasi dilaksanakan di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru.

3.5.2 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang terkait penelitian yang di lakukan secara sistematis. Artinya wawancara dilakukan terlebih dahulu dengan peneliti menyusun instrument pedoman wawancara.

⁸⁴ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 29.

⁸⁵ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan foto-foto.⁸⁶

3.6 Validitas Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data atau keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain,⁸⁷ seperti :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Peneliti memanfaatkan dokumentasi atau data sebagai bahan perbandingan.

3.7 Teknik Analisis Data

Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terpadu, artinya analisis telah dikerjakan sejak di lapangan, yakni dengan penyusunan data atau bahan empiris (*synthesizing*) menjadi pola-pola dan berbagai kategori secara tepat. Bahan empiris yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan tiga langkah analisis yaitu reduksi data, pemaparan bahan empiris dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁸⁸ Upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistematikannya, mencari dan menemukan pola atau apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Untuk itu, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam teknik analisa data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dan digambarkan dengan

⁸⁶ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274 .

⁸⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2015) 83.

⁸⁸ Miles and Huberman, "Dalam Denzim Dan Linclon," 1994.

kata-kata atau kalimat dan kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum IPWL

IPWL merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport bagi pecandu napza. Institusi atau lembaga ini merupakan implementasi Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pasal 55. IPWL adalah kepanjangan dari Intitusi Penerima Wajib Laport yang di bentuk oleh Kementrian Kesehatan Dan Kementrian Sosial sebagai pusat kesehatan masyarakat dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah. Institusi ini bertugas menerima laporan bagi mereka para pecandu Napza yang secara suka rela mau melaporkan dirinya untuk direhabilitasi karena merasa dirinya tidak nyaman dan bertekad ingin melepas ketergantungannya terhadap Napza,

Wajib laport diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur, atau keluarganya, dan atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur pada Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses atau kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan penyalahguna napza dengan kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan peraturan diatas maka negara memfasilitasi kegiatan rehabilitasi tersebut pada beberapa lokasi IPWL yang sudah ditunjuk artinya, beberapa lembaga rehabilitasi memberi pelayanan pengobatan gratis berkat subsidi pemerintah bagi mereka yang dengan kesadarannya sendiri mau datang ke IPWL untuk melaporkan diri sebagai penyalahguna Napza yang ingin menghentikan ketergantungannya terhadap Napza. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam mekanisme pelaporan adalah : mereka yang berumur dibawah 18 tahun bisa di antar orang tua atau kerabat dekat untuk mendapatkan pendampingan. Mereka yang berusia dewasa (didas 18 tahun) dipersilahkan datang atas kesadaran sendiri atau didampingi oleh orang terdekat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila yang bersangkutan masih ragu untuk mendatangi lokasi IPWL bisa diwakili keluarganya terlebih dahulu untuk memperoleh informasi seputar mekanisme pelaporan, mereka yang datang akan dijamin kerahasiaan identitasnya, tidak akan menjadi konsumsi publik atau media apapun, karena kegiatan ini merupakan bagian dari etika kedokteran dibawah kementerian kesehatan.

4.2 Tempat Lokasi

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru Riau. Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru Riau adalah tempat rehabilitasi narkoba rawat inap dan rawat jalan yang berlokasi di Jl. Kayu Jati (Tengku bey, Simpang tiga Utama) No. 159 Pekanbaru-Riau.

4.3 Sejarah Singkat Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru

Kata SIKLUS yang menjadi nama lembaga, selain bermakna “proses yang berkelanjutan” juga merupakan akronim dari “Sikap Tulus Untuk Sesama” yang merupakan komitmen dasar terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat ini. Dengan logo berbentuk lingkaran panah yang tak berujung didominasi oleh warna hijau menggambarkan bahwa komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan yang menjiwai berdirinya lembaga ini tidak akan berakhir dan akan berkelanjutan. Berawal di tahun 1997, dari aktifitas beberapa orang aktifis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), tenaga pengajar dan mahasiswa Universitas Riau yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, dibentuklah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum Yayasan melalui Akta Notaris Eddy Sumantri, SH. Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999.

Dibentuknya lembaga swadaya masyarakat ini dilatar belakangi keinginan dan komitmen bersama para pendiri yaitu Priyo Anggoro, Syofinal, Ahmad Zainul Fikri, Taruji, Muhammad Riza Pahlevi dan Hiperion Tetra Kardano untuk lebih mempertajam upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat marjinal, baik di perkotaan maupun pedesaan yang dilakukan melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan melalui wadah kelembagaan yang terorganisir dan independen dengan tetap berorientasi sosial.

Lembaga Swadaya Masyarakat SIKLUS berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta bersifat independen dan nirlaba, dengan tidak memperhatikan suku, agama, ras dan golongan serta tetap berpegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada landasan idealisme dan etika yang telah dibangun dari awal secara bersama. SIKLUS berkantor di Kota Pekanbaru dengan wilayah kerjanya mencakup seluruh daerah yang termasuk di dalam wilayah Propinsi Riau. Dalam menunjang aktifitasnya di daerah, SIKLUS memiliki perwakilan dan kontak person di beberapa Kota dan Kabupaten.

Pada tahun 2008 Yayasan Siklus bergerak dibidang rehabilitasi rawat jalan. Pada tahun 2016 Yayasan Siklus bergerak dibidang rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Residen di Yayasan Siklus berasal dari berbagai daerah.

Adapun data Sumber Daya Manusia Yayasan Siklus, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sumber Daya Manusia Di Yayasan Siklus
Recovering Centre Pekanbaru

No	Nama	Jabatan
1	Bro Hasan	Ketua Yayasan
2	Bro Erwin	Konselor Adiksi
3	Bro Hendra	Konselor Adiksi
4	Sis Desi	Pendamping Sosial
5	Sis Tia	Pendamping Sosial

4.4 Ketenagaan

Dalam melaksanakan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru didukung oleh seorang ketua yayasan, 2 orang konselor, dan 2 orang tenaga kerja sosial. 1 orang wanita berlatar belakang S1 Psikologi dan mempunyai pengalaman serta sertifikat residential di Balai besar rehabilitasi BNN Lido. Seorang orang konselor pria berlatar belakang SMA dan sedang melanjutkan pendidikan S1 dan mempunyai pengalaman sebagai residen serta konselor addict terlatih, seorang konselor pria berpendidikan SMA serta memiliki pengalaman sebagai residen dan mempunyai sertifikasi konselor addict profesional. Seorang berpendidikan S1 Pekerja Sosial dan mempunyai pengalaman sebagai pekerja sosial dibidang rehabilitasi, dan seorang ketua yayasan berlatar belakang S1 Sarjana Pertanian.⁸⁹

⁸⁹ BE, Konselor Adiksi, *Wawancara*, Pada Tanggal 13 Januari 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan Yayasan SIKLUS terdiri atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut⁹⁰:

4.4.1 Dewan Pembina

Dewan pembina secara formal berperan memberikan dukungan kebijakan dan moril terhadap aktifitas lembaga. Dewan Pembina Yayasan SIKLUS saat ini terdiri dari:

Tabel 4.2

Tabel Dewan Pembina

No	Nama	Jabatan
1	Drg. H. Burhanudin Agung, MM	Ketua
2	H. Said Amir Hamzah SKM	Anggota
3	Herman Gazali, SH, MH	Anggota
4	Priyo Anggoro	Anggota
5	dr. H. Sofyan	Anggota
6	Rusmadya, S.Pi	Anggota
7	Rini Ramadhanti, S.Pi	Anggota

4.4.2 Dewan Pengawas

Merupakan kumpulan individu yang bertanggung jawab melakukan pengawasan penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan adanya pengawasan terhadap aktifitas Yayasan SIKLUS. Dewan Pengawasan Yayasan SIKLUS saat ini terdiri dari :

Tabel 4.3

Tabel Dewan Pengawas

No	Nama	Jabatan
1	Khairun Nazmi, S.Pi	Ketua
2	Sukron Dalimunthe, S.Pi	Anggota
3	Azman, S.Ag	Anggota
4	Azizah	Anggota

⁹⁰ Profil SIKLUS, *Dokumen*, Pada Tanggal 12 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.4.3 Dewan Pengurus

Dewan Pengurus merupakan kumpulan individu yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. Dewan Pengurus Yayasan SIKLUS saat ini terdiri dari:

Tabel 4.4
Tabel Dewan Pengurus

No	Nama	Jabatan
1	Hasan Supriyanto, SP	Ketua
2	Apsiah, SE	Sekretaris
3	Yuli Fitriani, SE	Bendahara
4	Bobby Erwin	Anggota

Gambar. 4.2
Komposisi dan Struktur Personalia
Program Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Visi Dan Misi Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Visi Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru adalah⁹¹ :

“Terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang sejahtera dan lestari, yakni masyarakat yang berdaya secara ekonomi, mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang baik dengan didukung lingkungan yang bersih, sehat dan hijau melalui proses yang adil dan partisipatif”

Untuk mewujudkan visi tersebut Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru mempunyai Misi sebagai berikut :

- 4.6.1 Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat rentan, baik dipedesaan maupun diperkotaan melalui pelatihan dan pendampingan
- 4.6.2 Membangun kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam manajemen lingkungannya
- 4.6.3 Menumbuhkan kesadaran akan penggunaan teknologi dan produk berwawasan lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan
- 4.6.4 Mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, jujur dan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui upaya pemantauan dan memberikan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang digariskan.

4.7 Saran Dan Prasarana

Yayasan Siklus memiliki satu gedung yang bertingkat dua yang terdiri dari beberapa ruang untuk setiap bagiannya⁹² :

- 4.7.1 Ada satu ruangan untuk bagian kantor Yayasan Siklus
- 4.7.2 Ada satu kamar konselor
- 4.7.3 Ada dua kamar residen
- 4.7.4 Ada dua kamar mandi, 1 kamar mandi dibawah dan 1 kamar mandi diatas. Kamar mandi bawah digunakan untuk laki-laki dan kamar mandi atas untuk perempuan
- 4.7.5 Ruangan depan, digunakan untuk ruangan tv dan ruangan santai
- 4.7.6 Ada ruang makan. Konselor, staf dan residen makan bersama diruangan ini
- 4.7.7 Ada dapur.

⁹¹ Profil Yayasan SIKLUS, *Dokumen*, Pada Tanggal 12 Desember 2022

⁹² Profil Yayasan SIKLUS, *Dokumen*, Pada Tanggal 12 Desember 2022

4.8 Jadwal Aktifitas

Tabel 4.5

Jadwal aktifitas yang dilakukan oleh rehabilitas yaitu: ⁹³

Kegiatan Harian Residen		
Waktu	Kegiatan	Keterangan
04.30-05.30	Sholat Subuh + Dzikir	<i>Morning meeting</i> , isu apa yang nantinya akan dibahas di hari itu kegiatan guna membantu hubungan kedekatan antara konselor adiksi dan residen. Kegiatan ini bertujuan untuk bersosial di lingkungan, kepercayaan diri, mengasah kedewasaan dan kemandirian residen
05.30-07-30	Olahraga / Kebersihan Kamar/Yayasan	
07.30-08.00	Sarapan Pagi + Mandi	
08.00-12.00	<i>Morning Meeting</i>	
12.00-13.00	Sholat Zuhur + Dzikir	
13.00-14.00	Makan Siang + Istirahat	
14.00-15.00	Belajar + Terapi	
15.00-16.00	Sholat Ashar, Dzikir, Taklim	
16.00-17.30	Bimbingan Konseling/ Olahraga Atau Waktu Bebas	
17.30-19.10	Sholat Magrib, Pengajian, Taklim	
19.10-20.00	Sholat Isya+Makan Malam	
20.00-21.00	Curahan Pendapat Atau <i>Sharing</i>	
21.00-00.00	<i>Evaluasi</i> Malam, Istirahat/Tidur	
00.00-01.00	Sholat Sunat, Dzikir (Khusus Malam Jum'at)	
01.00-04.30	Istirahat/ Tidur	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹³ "Profil Siklus Recovering Centre Pekanbaru, Dokumen, Pada Tanggal 12 Desember 2022,".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.9 Dokumen Pendukung

Yayasan SIKLUS memiliki dokumen pendukung dari instansi terkait yaitu sebagai berikut⁹⁴ :

- 4.9.1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012070.01.04. Tahun 2018 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Sikap Tulus Untuk Sesama.
- 4.9.2 Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau tentang Pencatatan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan.
- 4.9.3 Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Nomor: 490/411.42/PEMSOS/2015.
- 4.9.4 Surat Izin Operasional Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Nomor:1454/411.42/PEMSOS/2015
- 4.9.5 Surat Keterangan Domisili Kantor dari Lurah Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Nomor : 148/503-ST/X/2019.

4.10 Kemitraan Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Kemitraan yang dijalin lembaga:

- 4.10.1 Kemitraan yang dijalin lembaga: Kementerian Sosial RI
- 4.10.2 Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Riau
- 4.10.3 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau
- 4.10.4 Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- 4.10.5 Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
- 4.10.6 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI
- 4.10.7 Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru
- 4.10.8 Orsos/LSM di tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
- 4.10.9 Pihak Swasta di Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU

⁹⁴“Profil Siklus Recovering Centre Pekanbaru, Dokumen, Pada Tanggal 12 Desember 2022.”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas analisis diatas, maka penulis dapat menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang berjudul “**Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru**” menghasilkan kesimpulan yaitu Peran konselor adiksi sebagai fasilitator dalam menangani residen penyalahguna Napza di Yayasan Siklus Recovering Center Pekanbaru. Konselor adiksi adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, perannya menangani residen penyalahguna Napza, konselor melakukan beberapa hal yaitu : Asesmen, membantu pemulihan pecandu dan keluarganya, diadakan penilaian permasalahan dengan cara mengumpulkan informasi, terutama melalui wawancara. Konseling, merupakan aktifitas yang dilakukan untuk memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah dan bersifat individual meskipun terkadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu residen memahami dan memperjelas masalah yang dihadapinya. Dan Monitoring, pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran :

- 6.2.1 Kepada konselor adiksi untuk dapat meningkatkan kompetensi konselor dalam proses bimbingan untuk residen penyalahgunaan narkoba.
- 6.2.2 Bagi residen/mantan pecandu narkoba supaya mampu bertanggungjawab atas dirinya untuk selalu menjauhi hal-hal yang bersifat merugikan diri sendiri.
- 6.2.3 Bagi Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru untuk sebisa mungkin membimbing para residen untuk keluar dari lingkungan yang tak baik dan selalu memaksimalkan proses rehabilitasi yang dijalankan.
- 6.2.4 Bagi masyarakat, peneliti berharap untuk tidak mengunkit-unkit masa lalu dari mantan penyalahguna napza yang sudah

pulih. Berikan mereka dorongan yang positif, dan menerima mereka dalam kehidupan sosial untuk kembali hidup produktif.

6.2.5 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian yang sudah ada.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

Dokumentasi Penelitian



Foto 1 bersama narasumber Bro Erwin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto 2 Bersama Narasumber Bro Hendra




Foto 3 lokasi Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru



Foto 4 Gedung Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat, Nurul R, HM Sattu Alang, And Rahmatiah ST. “Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (Ykp2N) Makassar.” *Jurnal Washiyah* 1, No. 2 (2020): 487–500.
- Affian, M. *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengena, Mencegah, Dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA*. Bandung: Elsa Press, 2015.
- Arikunto, And Suharsimi. *Tentang Prosedur Penelitian. Director. PT Rineka Cipta*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*. Jakarta Timur: Perpustakaan BNN, 2010.
- BNN. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Atau Rutan*. Jakarta: BNN, 2009.
- Dinilah, Mukhlis. “Survei BNN 80 Persen Tahu Bahaya Narkoba, Kenapa Kasus Masih Tinggi?” *Detik.Com*, 2017.
- E.Ayub, Mohammad. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Efrita, Neni, Eliza Eliza, And Sulthan Jiyad Muqsid. “Perilaku Komunikasi Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Rumah Sakit HB Sa’anin Padang.” *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, No. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.15548/Amj-Kpi.V2i1.484>.
- Eta, Karimuddin Abdullah; Misbahul Jannah; Ummul Aiman; Suryadin Hasda; Zahara Fadilla; Taqwin; Masita; Ketut Ngurah Ardiawan; Meilida. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif. Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Fauziah, Amni . Dkk. “Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Siswa Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota Tangerang.” *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 4 (2017): 50.
- Gibson, Robert L. *Bimbingan Dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- H. Kamaluddin. “Bimbingan Dan Konseling Sekolah.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17 (N.D.): 448.
- Hakim, Arif. “Bahaya Narkoba-Alkohol:Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan,” *Cet Ke 6.*, 33. Bandung: Nuansa, 2012.
- Hanifah, Abu, Nunung Unayah. “Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat.” *Jurnal Sosio Informa* 16, No. 1 (2011): 35–36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haq, Azhar. "Motivasi Belajar Dalam Meraih Prestasi." *Jurnal Vicratina* 3 (2018): 194.
- Harahap, Eliza Putri, And Wiryo Nuryono. "Studi Kepustakaan Tentang Teknik Motivational Interviewing Untuk Adiksi." *Jurnal BK Unesa* 12 (2021): 591–609.
- Harijanto, Wahjoe, Achmad Rudijanto, And Arief Alamsyah N. "Pengaruh Konseling Motivational Interviewing Terhadap Kepatuhan Minum Obat Penderita Hipertensi." *Jurnal Kedokteran Brawijaya* 28, No. 4 (2015): 354–353. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jkb.2015.028.04.16>.
- Harlina. "Menangkal Narkoba, HIV Dan AIDS, Serta Kekerasan," 102. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Hartono And Boy Soedarmadji. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Hartono Dkk. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, N.D.
- Hasibuan, Arip Martuah. "Peran Konselor Dalam Membina Narapidana Pecandu Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, N.D.
- Hawi, Akmal. "Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 (2018): 116.
- . "Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 (2018): 110–11. <https://doi.org/10.19109/Tadrib.V4i1.1958>.
- Humas BNN. "Mengenal Adiksi," N.D. <https://bnn.go.id/mengenal-adiksi/>.
- Jewana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat: Narkotika, Alkohol, Dan Zat Adiktif*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Karl Dan Rosenzweig. *Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Koenke, Candyce H., Laura D. Kubzansky, Eva S. Schernhammer, Michelle D. Holmes, And Ichiro Kawachi. "Social Networks, Social Support, And Survival After Breast Cancer Diagnosis." *Journal Of Clinical Oncology* 24, No. 7 (2006): 1105–11. <https://doi.org/10.1200/JCO.2005.04.2846>.
- Kusumawardani, Diny. "Pengaruh Motivational Interviewing Dengan Pendekatan Spiritual Terhadap Keputusan Dan Motivasi Sembuh Pasien End Stage Renal Disease Yang Menjalani Hemodialisis Reguler." Universitas Airlangga, 2018. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/78454>.
- Libis, Namora Lumongga. *Memahami Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mappiare, Andi. "Pengantar Konseling Dan Psikoterapi," 44. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Martono, Lidya Harlina. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Masni, Harbeng. "Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa." *Jurnal Dikdaya* 5 (2015): 29–30.
- Miles, And Huberman. "Dalam Denzim Dan Linclon," 1994.
- Wikipedia. "Monitoring," N.D. [Http://Id.Wikipedia.Org](http://id.wikipedia.org).
- Nasution, Zulkarnain. *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*. Bandung: Citapustaka Media, 2004.
- No Title, N.D.
- Nursalim, Mochamad. *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- . *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Octaviana, Shega. "Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.
- . "Peran Konselor Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan Napza Di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pamardi Putra Yayasan Sinar Jati Kemiling Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Partodiharjo Subagyo. "Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya," 12. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Permenkes. "Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport, Pasal 1 Ayat 3," 2020. [https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/152507/Permenkes-No-4-Tahun-2020](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152507/Permenkes-No-4-Tahun-2020).
- Pihartanta, Widyat. "Teori-Teori Motivasi." *Jurnal Adabiya* 1 (2015): 2.
- "Profil Siklus Recovering Centre Pekanbaru, Dokumen, Pada Tanggal 2 April 2023," N.D.
- Ricardo, Paul. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6 (2010): 232–45.
- Sari, Devy Mulia, Mohammad Zainal Fatah, And Ira Nurmala. "Family's Role In Helping Drug Abuser Recovery Process." *Jurnal PROMKES* 9, No. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2021): 59. <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i1.2021.59-68>.

Sekaran & Bougie. *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi. Rake Sarasin*. Edisi Kedu. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2017.

Setiawan, Muhammad Andri. "Telaah Awal Potensi Bimbingan Dan Konseling Dalam Setting Rehabilitasi." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman 3* (2017): 23. <http://dx.doi.org/10.31602/jbkr.v3i1.1043>.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada, 2009.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010.

Sofi Masfiah, Resti Vidia Putri. "Gambaran Motivasi Belajar Siswa Yang Kecanduan Game Online (Studi Kasus Untuk Mengetahui Motivasi Belajar Pada Tiga Siswa SMP Negeri 3 Padalarang Yang Mengalami Kecanduan Game Online)." *Fokus 2* (N.D.): 2.

Sofiyanto, Hufron Dan Ani Sopiani. "Mengenal Bahaya Narkoba," 29. Jakarta: Horizon, 2010.

Sofyan S. Willis. "Konseling Individual Teori Dan Praktik," 79. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syamsu Yusuf Dkk. "Landasan Bimbingan Dan Konseling," 37. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Tober, Gillian. *Motivational Interviewing: Helping People Change. Alcohol And Alcoholism*. Third Edit. Vol. 48. The Guilford Press., 2013. <https://doi.org/10.1093/alcalc/agt010>.

Tri W Rohimah. "Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapo Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga," 2020. http://repository.uinsaizu.ac.id/12113/2/Rohimah_Tri_Wijayanti_Peran_Dan_Kompetensi_Konselor_Adiksi_Dalam_Rehabilitasi_Di_Institusi_Penerimaan_Wajib_Lapor_Yayasan_Pendidikan_Islam_Nurul_Ichsan_Al-Islami_Purbalingg.

———. "Peran Dan Kompetensi Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Di Institusi Penerimaan Wajib Lapo Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020. http://repository.uinsaizu.ac.id/12113/2/Rohimah_Tri_Wijayanti_Peran_Dan_Kompetensi_Konselor_Adiksi_Dalam_Rehabilitasi_Di_Institusi_Penerimaan_Wajib_Lapor_Yayasan_Pendidikan_Islam_Nurul_Ichsan_Al-Islami_Purbalingg.

Vahid, Abdul. "Pelajar Indonesia Anti Narkoba Peran Pendidikan Islam Dalam Penanggulangan Narkoba," 76. Jakarta: Erlangga, 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waris, Et. Al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasini*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2022. <https://Scholar.Google.Com/Citations?User=O-B3ejyaaaaj&HI=En>.

Widyantari, Alun. "Konseling Bagi Penyalahguna Narkoba Di Panti Sosial Pawardi Putra Kalasan Sleman Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Wijayanti Daru. "Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba," 5. Yogyakarta: Indoliterasi, 2016.

Willis, Sofian S. "Menyatakan Bahwa Observasi Merupakan Pengamatan Dan Pencatatan Terhadap Subjek Ataupun Kejadian Yang Dilakukan Dengan Cara Sistematis." *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id](http://Repository.Radenintan.Ac.Id).

Zulhammi, *Profil Konselor Dalam Bimbingan Dan Konseling Islam*, Hikmah, Vol. VII, No. 01, Januari 2013, 68-80



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Lampiran

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
Peran konselor adiksi dalam menangani residen penyalahgunaan napza di yayasan siklus recovering centre pekanbaru	Konselor adiksi di yayasan siklus recovering centre pekanbaru	Peran Konselor dalam menangani residen penyalahgunaan napza di yayasan siklus recovering centre pekanbaru	Peran konselor adiksi	1. Konselor adiksi melakukan asesmen 2. Konselor adiksi melakukan konseling 3. Konselor adiksi melakukan monitoring	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif. 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran

DAFTAR WAWANCARA

Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Nama Peneliti : Dwi Nurkholifa
 NIM : 11940221788
 Jurusan/fakultas : Bimbingan Konseling Islam/Dakwah dan Komunikasi
 Hari/Tanggal : Selasa/15 Maret 2023
 Pukul : 10.00 WIB

Identitas Responden

1. Nama : Hendra
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Agama : Islam
 4. Jabatan : Konselor Adiksi
 5. Tempat : Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Identitas Responden

1. Nama : Erwin
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Agama : Islam
 4. Jabatan : Konselor Adiksi
 5. Tempat : Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru

Wawancara dengan konselor adiksi di yayasan siklus recovering centre pekanbaru

1. Bagaimana peran konselor dalam menangani residen penyalahguna napza di yayasan siklus recovering centre ?
2. Apakah konselor adiksi sudah menjalankan peran ?
3. Bagaimana peran konselor adiksi melakukan asesmen ?
4. Bagaimana konselor adiksi melakukan konseling ?
5. Berapa lama proses konseling dalam pemulihan penyalahguna napza ?
6. Bagaimana konselor adiksi melakukan monitoring ?
7. Apakah yayasan Siklus Recovering Centre berkolaborasi dengan Tim Rehabilitasi lain ?
8. Apakah yang menjadi konselor di Yayasan Siklus memang dari profesi konselor adiksi ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apasaja jenis pemulihan korban penyalahguna napza ?
10. Kapan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program pemulihan residen penyalahguna napza di laksanakan ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran

Nama Peneliti	: Dwi Nurkholifa
Hari/Tanggal	: Selasa/15 November 2022
Objek Observasi	: Konselor Adiksi
Tempat Observasi	: Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru
Hasil Observasi	:

HASIL OBSERVASI

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa skripsi yang berjudul Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Residen Penyalahguna Napza Di Yayasan Siklus Recovering Centre Pekanbaru, dalam melakukan pemulihan bagi residen penyalahguna napza, Konselor adiksi melakukan perannya untuk memberikan dukungan, motivasi kepada residen penyalahguna Napza agar tidak mengkonsumsi Napza lagi, memberikan pengarahan dan menjelaskan mana yang baik dan mana yang tidak baik, memberikan informasi yang dibutuhkan residen penyalahguna Napza. Adapun hal yang dilakukan dalam proses pemulihan antara lain:

1. Melakukan asesment, tujuannya untuk mendapatkan data-data yang akan menjadi informasi mengenai residen penyalahguna Napza mengenai penyalahgunaan napza, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi, data tersebut di ambil secara akurat dari residen langsung maupun bersumber dari keluarga. Asesmen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan agar dapat menentukan jenis rehabilitasi yang harus diberikan kepada residen apakah itu rawat jalan atau rawat inap.
2. Melakukan konseling, konselor adiksi biasanya menggunakan pendekatan, dalam hal menangani residen penyalahguna napza konselor cenderung menggunakan pendekatan behavior yaitu perubahan tingkah laku, konselor adiksi membantu residen penyalahguna napza menjadi tidak lagi mengkonsumsi napza.
3. Melakukan monitoring, pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Dwi Nurkholifa adalah nama penulis penulis skripsi ini, lahir pada tanggal 13 Januari 2001, di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Muhamad Toha dan Ibu Sri Wahyuni.



Penulis memulai pendidikannya di TK Pertiwi pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 018 Tambusai pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Rambah Pasir Pengaraian dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan SMA Negeri 1 Rambah Pasir Pengaraian dan lulus pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, penulis mendaftar menjadi mahasiswa pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus pada tahun 2023 .

Alasan saya ingin mempelajari profesi ini adalah langkah awal agar saya dapat memberikan dampak bagi diri saya sendiri, keluarga saya, dan masyarakat sekitar saya. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih kepada orang tua dan teman-teman yang membantu menyelesaikan proses sulit ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.